



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Seriching Emerlin Alias Richie;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Paddington British Manchester Blok C No. 33 Gading Serpong, RT/RW 001/012, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohamad Rezza Wiharta, S.H.M.H.,CLA., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, pada Kantor dan Hukum dan Konsultan Hukum MRWP Law Firm berkantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Perumahan Grand Duta Nomor E/23 Kemantren, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/SK/2024/PN Btm tanggal 3 Juni 20024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SERICHING EMERLIN Als RICHIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SERICHING EMERLIN Als RICHIE berupa pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan :
 - (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
 - (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Aset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proposional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) paket yang masing-masing berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
2. 6 (delapan) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
3. 12 (dua belas) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
4. 10 (sepuluh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
5. 7 (tujuh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
6. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna merah metalik dengan case warna krem;
7. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna biru dengan case bening;
8. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan case bening;
9. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna biru IMEI1: 861460053393660 dan IMEI2: 861460053393678 dengan SIM Card dengan nomor 081376923448;
10. 1 (satu) koli sedang warna putih berisikan box hp;
11. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 9 kotak isi box hp;
12. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 7 kotak isi dummy phone;
13. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;
14. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;
15. 1 (satu) koli kecil berwarna coklat berisikan box hp;
16. 1 (satu) koli besar berwarna coklat berisikan box hp;
17. 1 (satu) set kunci Kantor PT BINTANG PUSAT NASIONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. NPWP: 73.152.385.8-215.000 a.n. JOHANNES SALIM;

19. 1 (satu) buah KTP NIK: 1671071008810025 a.n. JOHANNES SALIM yang diterbitkan di Kota Bekasi Tanggal 14 Maret 2016 dan berlaku seumur hidup;

20. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit Nomor 5260 5120 2334 5422 Valid Thru 01/25;

21. Dirampas untuk dimusnahkan

22. 1 (satu) buah KTP a.n. SERICHING EMERLIN dengan NIK 1271201812900001;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SERICHING EMERLIN

23. 1 (satu) buah KTP Asli NIK: 1271180107800001; Nama: SUNDRA TALAMAN yang diterbitkan di Kota Batam tanggal 23-02-2021 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUNDRA TALAMAN

24. 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;

25. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;

26. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;

27. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;

28. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;

29. 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;

30. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;

31. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;

32. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;

33. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
35. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;
36. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
37. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Izin Usaha Kawasan Nomor 0174/KA-A3/112 Tahun 2021 a.n. PT. SUMO PINTAR INDONESIA;
38. 8 (delapan) lembar printout dokumentasi pengiriman dan pickup barang tahun 2024;
39. 5 (lima) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. VERONICA alias JUNI dari hari Selasa, 20 Februari 2024 s.d. hari Kamis, 29 Februari 2024;
40. 1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. IKA dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI pada hari Selasa, 20 Februari 2024;
41. 1 (satu) lembar printout e-mail masuk dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI tanggal 27 Februari 2024;
42. 1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdr. KOMMEDI SIJABAT alias EDI dari PT. EDDI BATAM LOGISTIK pada hari Selasa, 27 Februari 2024;
43. 1 (satu) lembar dokumen Inward Manifest No. Pengajuan: 20072250091620240223000467 tanggal 25 Februari 2024;
44. 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;
45. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
46. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
47. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;
48. 1 (satu) lembar Daftar Dokumen yang dikeluarkan di Jakarta, 19 Februari 2024;
49. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
51. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
52. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
54. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
55. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
56. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;
57. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
58. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3173 tanggal 14 Desember 2023;
59. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3174 tanggal 14 Desember 2023;
60. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3175 tanggal 14 Desember 2023;
61. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3180 tanggal 18 Desember 2023;
62. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3181 tanggal 18 Desember 2023;
63. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3182 tanggal 18 Desember 2023;
64. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3188 tanggal 16 Januari 2024;
65. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3189 tanggal 16 Januari 2024;
66. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3190 tanggal 16 Januari 2024;
67. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3561 tanggal 08 Januari 2024;

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



- 68.** 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3562 tanggal 08 Januari 2024;
- 69.** 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3701 tanggal 06 Februari 2024;
- 70.** 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3702 tanggal 06 Februari 2024;
- 71.** 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3703 tanggal 06 Februari 2024;
- 72.** 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) No.: 0220005662055 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 73.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: AHU-0023929-AH.01.14 Tahun 2020 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2020;
- 74.** 9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2207,-;
- 75.** 4 (empat) lembar Mutasi Rekening Internet Banking rekening 240 089 0008 a.n. BATAM CARGO LOGISTIK CV dari bulan Januari 2024 s.d. Februari 2024;
- 76.** 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313 tanggal 10 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 77.** 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313A tanggal 10 Januari 2024;
- 78.** 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337 tanggal 20 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 79.** 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337A tanggal 20 Januari 2024;
- 80.** 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340 tanggal 23 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 81.** 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340A tanggal 23 Januari 2024;
- 82.** 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401 tanggal 12 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 83.** 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401A tanggal 12 Februari 2024;
- 84.** 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428 tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.** 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428A tanggal 22 Februari 2024;
- 86.** 1 (satu) lembar Statement Of Account (SOA) CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 001/I-II/2024/BCL tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 87.** 3 (tiga) lembar rekap data pembukuan kegiatan pengiriman barang ekspedisi dari lokasi Sdr. VERONICA alias JUNI & Sdr. JOHAN dari tahun 2021 s.d. 2024;
- 88.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Januari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.325.000,-;
- 89.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 006/PUM/BTM/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
- 90.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;
- 91.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 009/PUM/BTM/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
- 92.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Masuk ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;
- 93.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 016/PUM/BTM/II/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 94.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;
- 95.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 034/PUM/BTM/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
- 96.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.882.600,-;
- 97.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 027/PUM/BTM/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
- 98.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;
- 99.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 035/PUM/BTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100.** 1 (satu) lembar Daftar Stuffing Kontainer PT. PERINTIS UTAMA MEKAR;
- 101.** 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman dengan kop surat BATAM CARGO LOGISTIK atas nama pengirim PT DINAMIKA MULTI SURYA dan penerima PT. SUMO PINTAR INDONESIA dengan nomor resi AP 3580 tanggal 20 Februari 2024;
- 102.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 148-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 103.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 104.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 105.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047259/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 106.** 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065059 tanggal 04 Maret 2024;
- 107.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0008 tanggal 15 Februari 2024;
- 108.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914165 tanggal 15 Februari 2024;
- 109.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0008/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 110.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0011/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 111.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914168 tanggal 15 Februari 2024;
- 112.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0011 tanggal 15 Februari 2024;
- 113.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0010/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 114.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914167 tanggal 15 Februari 2024;
- 115.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0010 tanggal 15 Februari 2024;
- 116.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 009/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914166 tanggal 15 Februari 2024;
118. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0009 tanggal 15 Februari 2024;
119. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047246/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
120. 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065013 tanggal 04 Maret 2024;
121. 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 149-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
122. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
123. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
124. 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0005/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
125. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964671 tanggal 15 Februari 2024;
126. 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0005 tanggal 15 Februari 2024;
127. 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0004/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
128. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964670 tanggal 15 Februari 2024;
129. 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0004 tanggal 15 Februari 2024;
130. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047255/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
131. 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065051 tanggal 04 Maret 2024;
132. 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 150-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
133. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
134. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.** 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0012/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
- 136.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975216 tanggal 15 Februari 2024;
- 137.** 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0012 tanggal 15 Februari 2024;
- 138.** 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0011/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
- 139.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975215 tanggal 15 Februari 2024;
- 140.** 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0011 tanggal 15 Februari 2024;
- 141.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047266/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 142.** 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065070 tanggal 04 Maret 2024;
- 143.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 151-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 144.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 145.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 146.** 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0004/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 147.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886912 tanggal 15 Februari 2024;
- 148.** 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0004 tanggal 15 Februari 2024;
- 149.** 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0003/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 150.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886911 tanggal 15 Februari 2024;
- 151.** 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0003 tanggal 15 Februari 2024;
- 152.** 1 (satu) bundle Salinan Akta Pendirian PT DINAMIKA MULTI SURYA yang dikeluarkan oleh Notaris Wening Saparni Budiningsih, S.H., M.Kn.;

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



- 153.** 1 (satu) bundle Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT DINAMIKA MULTI SURYA Nomor 09.- tanggal 03 Juni 2021;
- 154.** 6 (enam) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 282459 tanggal 03 Oktober 2023;
- 155.** 7 (tujuh) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327549 tanggal 15 November 2023;
- 156.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327658 tanggal 15 November 2023;
- 157.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349548 tanggal 05 Desember 2023;
- 158.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349550 tanggal 05 Desember 2023;
- 159.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349552 tanggal 05 Desember 2023;
- 160.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 372574 tanggal 27 Desember 2023;
- 161.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 013373 tanggal 15 Januari 2024;
- 162.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 027019 tanggal 26 Januari 2024;
- 163.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047923 tanggal 16 Februari 2024;
- 164.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047927 tanggal 16 Februari 2024;



- 165.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/20092023/DMS/0030 dan INV/20092023/DMS/0031 tanggal 20 September 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 166.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/25102023/DMS/0035 tanggal 25 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 167.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/24102023/DMS/0036 dan No. INV/24102023/DMS/0037 tanggal 24 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 168.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02112023/DMS/0038 tanggal 02 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 169.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/30102023/DMS/0039, INV/30102023/DMS/0040, INV/30102023/DMS/0041 tanggal 30 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 170.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/07112023/DMS/0042 tanggal 07 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 171.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/15112023/DMS/0043 dan INV/15112023/DMS/0044 tanggal 15 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 172.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/21112023/DMS/0045 tanggal 21 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 173.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/27112023/DMS/0046, INV/27112023/DMS/0047, dan INV/27112023/DMS/0048 tanggal 27 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 174.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/12122023/DMS/0049 tanggal 12 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 175.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/18122023/DMS/0050 dan

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/18122023/DMS/0051 tanggal 18 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

176. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/11012024/DMS/0001 tanggal 11 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

177. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16012024/DMS/0002, INV/16012024/DMS/0003, dan INV/16012024/DMS/0004 tanggal 16 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

178. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02022024/DMS/0005 dan INV/02022024/DMS/0006 tanggal 02 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

179. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16022024/DMS/0007, INV/16022024/DMS/0008, dan INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

180. 3 (tiga) lembar Rekap Data Pembelian Handphone dari PT TELETAMA ARTHA MA & PT PRIMA PESONA PRAK kepada PT DINAMIKA MULTI SURYA.

181. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2021;

182. 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2021;

183. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2021;

184. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2021.

185. 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2021;

186. 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2021;

187. 5 (lima) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2021;

188. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2021;

Halaman 14 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2021;
- 190.** 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2021;
- 191.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2021;
- 192.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2021;
- 193.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2022;
- 194.** 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2022;
- 195.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2022;
- 196.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2022;
- 197.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2022;
- 198.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2022;
- 199.** 15 (lima belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2022;
- 200.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2022;
- 201.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2022;
- 202.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2022;
- 203.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2022;
- 204.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2022;
- 205.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2023;
- 206.** 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2023;

Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2023;
208. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2023;
209. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2023;
210. 17 (tujuh belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2023;
211. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2023;
212. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2023;
213. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2023;
214. 16 (enam belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2023;
215. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2023;
216. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2023;
217. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2024;
218. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2024;
219. 5 (lima) lembar Mutasi Harian a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 dari tanggal 01 Maret 2024 s.d. 27 Maret 2024;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa DAN Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SERICHING EMERLIN Als RICHIE yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar, sekitar pukul 09.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Beverly Park Blok I No.01 Rt.001 Rw.028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa meminta Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN untuk mengirimkan paket berdasarkan dokumen yang bertuliskan handphone berbagai jenis berdasarkan PPFTZ-03 antara lain :
 1. PPFTZ-03 Nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 (bertuliskan 8 paket handphone berbagai jenis);
 2. PPFTZ-03 Nomor 065051 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 7 paket handphone berbagai jenis);
 3. PPFTZ-03 Nomor 065013 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 6

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket handphone berbagai jenis);

4. PPFTZ-03 Nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 12 paket handphone berbagai jenis);

5. PPFTZ-03 Nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 10 paket handphone berbagai jenis);

- Bahwa paket bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut yang telah dipacking terlebih dahulu oleh Terdakwa maupun Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN sendiri yang membungkus paket tersebut sendiri atas perintah Terdakwa dengan paket berisikan kotak kosong, tanah maupun handphone dummy atau handphone mainan yang nantinya akan dikirimkan dari Jakarta menuju Batam;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN untuk mencari jasa pengiriman barang dari Jakarta menuju Batam yang mana Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN meminta Saksi JUNI Als VERO Als VERONIKA untuk menghubungi pihak pengiriman barang yaitu CV. Batam Cargo Logistik untuk dilakukan pickup barang yang akan diambil di rumah Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yaitu di Cluster Aralia Hy 31/41 Kel. Tarumajaya Harapat Indah, Bekasi, Jawa Barat dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam selain menggunakan CV. Batam Cargo Logistik, selain menggunakan CV. Batam Cargo Logistik, Terdakwa juga mengirimkan paket bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut menggunakan PT. Perintis Utama Mekar, dimana Terdakwa mengirimkan terlebih dahulu paket bertuliskan handphone berbagai jenis kepada Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN kemudian saat paket bertuliskan handphone berbagai jenis diterima oleh Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN, yang dilakukan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN adalah mengirimkan paket yang diterima sebelumnya berdasarkan invoice bertuliskan handphone berbagai jenis atas nama kwitansi pembayaran atas nama Terdakwa dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam menggunakan jasa pengiriman PT. Perintis Utama Mekar yang mana untuk jasa pengiriman PT. Perintis Utama Mekar yang berkomunikasi adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yang mengirimkan paket yang bertuliskan handphone berbagai jenis ke gudang PT. Perintis Utama Mekar setelah itu barang yang berdasarkan invoice bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut dikirimkan ke Kota

Halaman 18 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam menggunakan CV. Batam Cargo Logistik maupun PT. Perintis Utama Mekar kemudian setelah sampai di Kota Batam, paket barang berupa handphone berbagai jenis tersebut dikirim ke Beverly Park Blok I No.01 Rt.001 Rw.028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam yang nantinya akan diterima oleh Saksi ANAH;

- Bahwa pada saat sampai paket yang berdasarkan invoice maupun PPFTZ bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut dilakukan penindakan oleh Bea Cukai Batam untuk dilakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap barang tersebut yang kemudian oleh pihak Bea Cukai Batam dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan tersebut paket barang tidak sesuai dokumen pemberitahuan pabean. Dimana paket barang tersebut yang berdasarkan invoice maupun PPFTZ bertuliskan handphone berbagai jenis berisikan kotak berisi tanah dan kotak kosong serta handphone dummy atau handphone mainan;

- Bahwa pembuatan PPFTZ-03 dilakukan oleh pihak jasa pengiriman barang yaitu CV. Batam Cargo Logistik dan PT. Perintis Utama Mekar dimana dalam pembuatan PPFTZ-03 tersebut yang memohonkan adalah Terdakwa maupun Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN dimana untuk pembayaran sendiri langsung dibayarkan oleh Terdakwa, dan untuk kelengkapan yang diminta oleh pihak jasa pengiriman untuk pembuatan PPFTZ-03 berupa :

1. Invoice;
2. Packing List;
3. Faktur Pajak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN adalah untuk mendapatkan restitusi atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pengiriman handphone berbagai jenis yang dikirimkan dari Jakarta ke Batam dimana Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mana apabila menjual barang berupa handphone ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan fasilitas pembebasan PPN yang mana Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan restitusi atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktorat Jendral Pajak yang nantinya akan diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa untuk memperlancar pengiriman paket handphone berbagai jenis tersebut yang berisikan kotak kardus berisi tanah dan kotak kardus

Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong serta berisikan handphone dummy atau handphone mainan Terdakwa mendirikan PT. Sumo Pintar Indonesia dengan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN sebagai direktur utama dengan menggunakan nama lain Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yaitu JOHAN dan PT. Bintang Pusat Nasional yang juga dirikan oleh Terdakwa atas nama direktur utama Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yang mana kedua Perusahaan tersebut berdomisili di Batam;

- Bahwa Terdakwa memberikan Gaji kepada Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN sebagai berikut :

1. Atas pengiriman barang dan pengurusan dokumen PPFTZ-03, sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dikirimkan setiap hari senin tiap minggu nya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu upiah);
2. Gaji penggunaan nama sebagai komisaris sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya yang dikirimkan setiap tanggal 01 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setiap tanggal 21 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SERICHING EMERLIN Als RICHIE yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar, sekitar pukul 09.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Beverly Park Blok I No.01 Rt.001 Rw.028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa meminta Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN untuk mengirimkan paket berdasarkan dokumen yang bertuliskan handphone berbagai jenis berdasarkan PPFTZ-03 antara lain :
 1. PPFTZ-03 Nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 (bertuliskan 8 paket handphone berbagai jenis);
 2. PPFTZ-03 Nomor 065051 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 7 paket handphone berbagai jenis);
 3. PPFTZ-03 Nomor 065013 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 6 paket handphone berbagai jenis);
 4. PPFTZ-03 Nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 12 paket handphone berbagai jenis);
 5. PPFTZ-03 Nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 (bertuliskan 10 paket handphone berbagai jenis);
- Bahwa paket bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut yang telah dipacking terlebih dahulu oleh Terdakwa maupun Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN sendiri yang membungkus paket tersebut sendiri atas perintah Terdakwa dengan paket berisikan kotak kosong, tanah maupun handphone dummy atau handphone mainan yang nantinya akan dikirimkan dari Jakarta menuju Batam;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN untuk mencari jasa pengiriman barang dari Jakarta menuju Batam yang mana Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN meminta Saksi JUNI Als VERO Als VERONIKA untuk menghubungi pihak pengiriman barang yaitu CV. Batam Cargo Logistik untuk dilakukan pickup barang yang akan diambil di rumah Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yaitu di Cluster Aralia Hy 31/41 Kel. Tarumajaya Harapat Indah, Bekasi, Jawa Barat dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam selain menggunakan CV. Batam Cargo Logistik, selain menggunakan CV. Batam Cargo Logistik, Terdakwa juga mengirimkan paket bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut menggunakan PT. Perintis Utama Mekar, dimana Terdakwa mengirimkan terlebih dahulu paket bertuliskan handphone berbagai jenis kepada Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN kemudian saat paket bertuliskan handphone berbagai jenis diterima oleh Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN, yang dilakukan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN adalah mengirimkan paket yang diterima sebelumnya berdasarkan invoice bertuliskan handphone berbagai jenis atas nama kwitansi

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas nama Terdakwa dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam menggunakan jasa pengiriman PT. Perintis Utama Mekar yang mana untuk jasa pengiriman PT. Perintis Utama Mekar yang berkomunikasi adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yang mengirimkan paket yang bertuliskan handphone berbagai jenis ke gudang PT. Perintis Utama Mekar setelah itu barang yang berdasarkan invoice bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut dikirimkan ke Kota Batam menggunakan CV. Batam Cargo Logistik maupun PT. Perintis Utama Mekar kemudian setelah sampai di Kota Batam, paket barang berupa handphone berbagai jenis tersebut dikirim ke Beverly Park Blok I No.01 Rt.001 Rw.028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam yang nantinya akan diterima oleh Saksi ANAH;

- Bahwa pada saat sampai paket yang berdasarkan invoice maupun PPFTZ bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut dilakukan penindakan oleh Bea Cukai Batam untuk dilakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap barang tersebut yang kemudian oleh pihak Bea Cukai Batam dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan tersebut paket barang tidak sesuai dokumen pemberitahuan pabean. Dimana paket barang tersebut yang berdasarkan invoice maupun PPFTZ bertuliskan handphone berbagai jenis berisikan kotak berisi tanah dan kotak kosong;

- Bahwa pembuatan PPFTZ-03 dilakukan oleh pihak jasa pengiriman barang yaitu CV. Batam Cargo Logistik dan PT. Perintis Utama Mekar dimana dalam pembuatan PPFTZ-03 tersebut yang memohonkan adalah Terdakwa maupun Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN dimana untuk pembayaran sendiri langsung dibayarkan oleh Terdakwa, dan untuk kelengkapan yang diminta oleh pihak jasa pengiriman untuk pembuatan PPFTZ-03 berupa :

1. Invoice;
2. Packing List;
3. Faktur Pajak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN adalah untuk mendapatkan restitusi atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pengiriman handphone berbagai jenis yang dikirimkan dari Jakarta ke Batam dimana Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mana apabila menjual

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa handphone ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan fasilitas pembebasan PPN yang mana Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan restitusi atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktorat Jendral Pajak yang nantinya akan diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa untuk memperlancar pengiriman paket handphone berbagai jenis tersebut yang berisikan kotak kardus berisi tanah dan kotak kardus kosong serta berisikan handphone dummy / handphone mainan Terdakwa mendirikan PT. Sumo Pintar Indonesia dengan Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN sebagai direktur utama dengan menggunakan nama lain Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yaitu JOHAN dan PT. Bintang Pusat Nasional yang juga dirikan oleh Terdakwa atas nama direktur utama Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN yang mana kedua Perusahaan tersebut berdomisili di Batam;

- Bahwa Terdakwa memberikan Gaji kepada Saksi SUNDRA TALAMAN Als JOHAN Als ASUN sebagai berikut :

1. Atas pengiriman barang dan pengurusan dokumen PPFTZ-03, sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dikirimkan setiap hari senin tiap minggu nya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu upiah);
2. Gaji penggunaan nama sebagai komisaris sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya yang dikirimkan setiap tanggal 01 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setiap tanggal 21 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junreimon Sitohang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba pernah melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-60/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN- 60/KPU.2/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 menurut informasi yang saksi dapatkan dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam bahwa terdapat barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB). Atas hal tersebut maka saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat pengangkut PT. Perintis Utama Mekar menurunkan muatan yang dibawa di depan rumah pada alamat Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, diterima oleh Masriva datanglah saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba melakukan pemeriksaan terhadap muatan;
- Bahwa saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba melakukan pengeledahan barang dengan dokumen PPFTZ-03 ditemukan barang yang dilaporkan adalah handphone ternyata barang berupa tanah dan kotak kosong, maka atas hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa saksi Junreimon Sitohang dan saksi Steven Young Roberto Sinabariba melakukan pengeledahan terhadap 13 (tiga belas) PK dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 tanggal 04 Maret 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065051 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional adalah ditemukan barang sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan terhadap 6 (enam) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL ditemukan barang sebagai berikut :
 - Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065051 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL ditemukan barang sebagai berikut :
 - Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 7 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Bahwa jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 dan 065051 tanggal 04 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Saksi Triadana Hartanto Alias Danang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ekspedisi CV. Batam Cargo Logistik dari Jakarta ke Batam yang membutuhkan dokumen PPFTZ-03. PPJK yang digunakan jasanya adalah PT. Eddi Batam Logistik dengan Direktur Kommedi Sijabat Alias Edi;
- Bahwa saksi satu-satunya pemegang saham CV. Batam Cargo Logistik karena pada tahun 2020 pemegang saham lainnya telah mengundurkan diri;
- Bahwa CV. Batam Cargo Logistik baru merintis dan pengiriman ekspedisi ke Batam dan baru menggunakan jasa PT. Eddi Batam Logistik;
- Bahwa produk ekspedisi yang disediakan oleh CV. Batam Cargo Logistik hanya pengiriman reguler saja, karena perusahaan masih baru;
- Bahwa apabila pelanggan hendak melakukan pengiriman barang ekspedisi khususnya dari Jakarta ke Batam melalui CV. Batam Cargo Logistik, saksi menanyakan barang yang akan dikirim, dan ada tambahan biaya terhadap permintaan dokumen PPFTZ-03 dengan menyerahkan dokumen berupa Invoice, Packing List, dan Faktur Pajak yang merupakan syarat pembuatan dokumen PPTFZ-03. Setelah sepakat biaya pengiriman, barang dikirim ke gudang CV. Batam Cargo Logistik oleh pelanggan atau di pickup oleh CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa setelah barang di gudang CV. Batam Cargo Logistik saksi mengecek jadwal berangkat kapal Tanto di website <https://www.tantonet.com/schedule.php>. Setelah didapatkan jadwal terdekat saksi konfirmasi ke PT. Wahana Logistindo Abadi selaku penyedia kontainer yang digunakan oleh Batam Cargo Logistik. Kemudian barang dikirim dari gudang CV. Batam Cargo Logistik ke PT. Wahana Logistindo Abadi untuk dimasukkan ke kontainer;
- Bahwa sesampainya di Batam kontainer diturunkan di Depo Tanto. Roni Andika Sianipar Alias Ucok, supir CV. Batam Cargo Logistik di Batam mengambil paket tersebut beserta Surat Jalan yang dimasukkan ke dalam kontainer kemudian mengirimkannya ke lokasi.
- Bahwa hubungan bisnis antara CV. Batam Cargo Logistik dengan entitas-entitas lain yang muncul dalam proses bisnis :
 - CV. Batam Cargo Logistik, menyediakan jasa ekspedisi untuk pengirim barang;
 - PT. Wahana Logistindo Abadi, penyewaan bagian dalam kontainer yang dipakai oleh CV. Batam Cargo Logistik;

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Eddi Batam Logistik, menyediakan jasa PPJK yang digunakan CV. Batam Cargo Logistik;
- TANTO, pemilik kapal kargo beserta kontainer nya yang salah satu kontainernya disewa oleh PT. Wahana Logistindo Abadi;
- Bahwa penegahan oleh Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam atas barang hasil penindakan sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 karena diberi kabar oleh PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI. Namun, saksi tidak mengetahui detail penegahannya hanya saja saat pemeriksaan diketahui ternyata barang milik saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) isinya “kosong” ;
- Bahwa barang yang ditegah tersebut adalah barang yang dikirimkan melalui CV. Batam Cargo Logistik, dengan nomor resi 3580 dan berdasarkan data saksi, pengirim yang tertera dalam surat jalan atas pengiriman tersebut adalah PT. Dinamika Multi Surya namun order pengiriman tersebut saksi terima dari saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang merupakan pelanggan yang sudah sejak tahun 2021 rutin melakukan pengiriman barang dari Jakarta tujuan Batam menggunakan jasa CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa pengiriman barang dari Jakarta tujuan Batam oleh saksi Sundra Talaman, nama pengirimnya tidak selalu sama, saksi menulis nama pengirim sesuai permintaan dari CV. Batam Cargo Logistik pada saat penjemputan barang;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memakai jasa CV. Batam Cargo Logistik cukup rutin, dalam 1 bulan maksimal 2x. Dari informasi supir CV. Batam Cargo Logistik, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) selain memakai ekspedisi saksi juga memakai ekspedisi lain;
- Bahwa saksi menyanggupi permintaan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk mengirimkan barang ekspedisi dari Jakarta ke Batam dengan jenis barang elektronik sekaligus diurus dokumen kepabeannya dan akhirnya saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memakai jasa CV. Batam Cargo Logistik;

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat pickup barang dan alamat pengiriman selalu sama, dahulu saat 5 pengiriman awal selalu saksi tanyakan namun setelah itu karena selalu sama maka tidak pernah saksi tanyakan lagi. Pengiriman ke alamat tujuan di Villa Cemara Blok D No 20 Kampung Seraya Kec Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau dilakukan oleh Roni Andika Sianipar Alias Ucok dengan berkomunikasi dengan Sumali dari PT. Wahana Logistindo Abadi dan mengirimkannya ke alamat tujuan;
- Bahwa Roni Andika Sianipar Alias Ucok sudah biasa melakukannya dan tidak pernah berubah sehingga tidak perlu konfirmasi langsung dengan saksi;
- Bahwa saksi dan karyawan CV. Batam Cargo Logistik tidak mengetahui isi barang yang dikirimkan menggunakan CV. Batam Cargo Logistik. Karena jasa CV. Batam Cargo Logistik adalah pengiriman barang maka selalu dipastikan kondisi barang saat dikirim dan saat sampai ke tujuan tidak berubah. Dapat dilihat di surat jalan saksi terdapat kolom tandatangan "ISI TIDAK DIPERIKSA" yang ditandatangani oleh supir saat pickup barang;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah bertemu dengan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan. Theresia Cicilia;
- Bahwa CV. Batam Cargo Logistik berkomunikasi dengan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) via whatsapp;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memakai CV. Batam Cargo Logistik untuk packing kayu dengan tarifnya Rp50.000,00/peti;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) keberatan saat saksi memberitahu barang yang dikirim oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Saksi Sie Deris Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;

Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dinamika Multi Surya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan elektronik khususnya handphone, tablet, laptop dan aksesoris pendukungnya;
- Bahwa dalam proses bisnis PT. Dinamika Multi Surya tidak ada hubungannya dengan kepabeanan sehingga tidak ada PPJK. Namun, terdapat Konsultan Pajak (tidak kontrak secara resmi) yang membantu PT. Dinamika Multi Surya dalam pengurusan dokumen endorsement pajak yaitu yus;
- Bahwa barang PT. Dinamika Multi Surya bersumber dari distributor resmi dan dijual ke perorangan atau ke toko lain. Bisa juga request pemesanan dengan menggunakan akun PT. Dinamika Multi Surya ke distributor resmi seperti yang dilakukan PT. Sumo Pintar Indonesia;
- Bahwa pelanggan PT. Dinamika Multi Surya ada yang request pembelian untuk dikirim ke Batam seperti PT. Sumo Pintar Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sering membeli banyak handphone pada PT. Dinamika Multi Surya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penegahan oleh petugas KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam atas barang hasil penindakan sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-O3 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 karena pembelian barang sudah saksi serahkan ke PT. Sumo Pintar Indonesia di PT. Dinamika Multi Surya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan PT. Bintang Pusat Nasional;
- Bahwa PT. Dinamika Multi Surya hanya mengurus pengajuan pengembalian PPN terhadap pengiriman handphone berbagai jenis dan merek kepada PT Sumo Pintar Indonesia;
- Bahwa yang memegang akun atau dapat mengakses akun di website PT Teletama Artha Mandiri -(business.eraspace.com) untuk melakukan pemesanan dan pembelian handphone-handphone berbagai merek dan jenis tersebut;
- Bahwa PT. Dinamika Multi Surya hanya mendapat keuntungan berupa promo dan angka kredit dari PT Teletama Artha Mandiri karena sudah melakukan pembelian dengan menggunakan akun PT. Dinamika Multi Surya. Nantinya promo dan angka kredit tersebut bisa menjadi bonus berupa produk gratis atau hal lainnya dari PT Teletama Artha Mandiri;

Halaman 29 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan upah dalam bentuk apapun dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 4. Saksi Juni Alias Vero Alias Veronica, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
 - Bahwa teman saksi, Masvirah memberitahu Anggota Bea dan Cukai Batam melakukan penindakan atas pengiriman barang dari Jakarta ke Batam ternyata tidak sesuai antara fisik dan dokumennya;
 - Bahwa setahu saksi, CV. Batam Cargo Logistik merupakan perusahaan jasa pengiriman barang dari Jakarta menuju Batam yang ditemukan di internet ketika diperintah oleh suami saksi yakni saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);
 - Bahwa CV. Batam Cargo Logistik yang mengirimkan barang berupa handphone berbagai merek dan jenis tersebut dari Jakarta menuju Batam;
 - Bahwa awal tahun 2023 saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ditawarkan oleh Terdakwa untuk membantu mengirim barang berupa berbagai jenis dan merek handphone dari Jakarta menuju Batam;
 - Bahwa caranya adalah dengan handphone-handphone tersebut dikirim ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);
 - Bahwa sehari sebelum barang tersebut tiba di rumah, biasanya datang ojek online yang mengantar dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen terkait barang yang akan dikirim ke Batam. Selanjutnya barulah barang-barang yang dikemas ke dalam kardus dengan peti kayu tiba di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menyuruh saksi menghubungi customer service CV Batam Cargo Logistik untuk minta penjemputan terhadap barang-barang tersebut ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah)'
 - Bahwa saksi tidak mengecek isi dari paket tersebut, dan hanya tahu barang berisi handphone;

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut hanya transit di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk dipacking kayu dan dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa ketika supir sampai, supir langsung memuat kotak-kotak tersebut ke atas mobil pick up dengan diawasi oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah). Setelah proses muat selesai dilakukan, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memberikan dokumen-dokumen yang tadi diantar oleh ojek online kepada supir CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa beberapa hari, sesampainya barang tiba di Batam, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirim dan memberitahu saksi Anah barang tersebut ke alamat saksi Anah di Batam;
- Bahwa sesampainya paket barang di rumah saksi Anah, saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata isi dari kardus-kardus dengan packing kayu yang dijemput oleh CV. Batam Cargo Logistik waktu itu untuk dikirim ke Batam ternyata bukan berisi handphone;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi Elly Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi adalah Manajer Operasional PT. Perintis Utama Mekar selaku penyedia jasa angkutan laut dan pengurusan dokumen kepabeanan;
- Bahwa PT. Perintis Utama Mekar pernah mengurus dokumen kepabeanan PT. Sumo Pintar Indonesia yakni PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PT Bintang Pusat Nasional yakni PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa PT. Perintis Utama Mekar bergerak di bidang ekspedisi muatan kapal laut dari Jakarta tujuan Batam atau sebaliknya serta sebagai jasa pengurusan dokumen (PPJK);

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kepabeanan PT. Sumo Pintar Indonesia yakni PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PT Bintang Pusat Nasional yakni PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 dikirim dari kantor saksi yang di Jakarta dengan menggunakan cargo udara;
- Bahwa sesampainya dokumen tersebut di kantor, diproses dokumen dengan difotokopi dan disusun berdasarkan urutan B/L yang akan diketik di E- Manifest. Setelah selesai mengetik E- Manifest kemudian disubmit ke sistem dan keluarlah BC 1.1. Dengan data-data yang sudah lengkap diatas maka diketiklah semua dokumen PPFTZ-03 termasuk salah satunya dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional. Dan kalau sudah oke dari sistem maka keluarlah SPPB pada tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Raymond staff PT. Perintis Utama Mekar menerima pesan whatsapp dari P2 Batu Ampar yang menyebutkan kontainer yang memuat barang dari 4 dokumen PPFTZ diatas disegel tanpa memberi penjelasan;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Raymond memberitahu saksi tentang penyegelan container tanpa ada surat segel;
- Bahwa jam 10.30 WIB saksi pergi ke pos P2 Bea Cukai Batu Ampar menanyakan container yang disegel, dan Anggota Bea Cukai memberitahu agar customer untuk turun ke pelabuhan karena barang mau disaksikan oleh petugas P2 jam 13.00 WIB;
- Bahwa saksi menyuruh staff kantor untuk menelepon kepada pemilik barang tersebut supaya segera diambil. Ketika saksi ditelepon saksi Vero menanyakan kenapa barangnya mau dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai dan saksi menjawab Bea dan Cukai ingin menyaksikan barang yang ada dalam container. Tetapi saksi Juni Alias Vero Alias Veronica sedang berada di luar Kota;
- Bahwa sore harinya saksi dikabari oleh Pedro, barang tidak jadi dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai dan saksi menyuruh saksi Juni Alias Vero Alias Veronica mengambil barang di Pelabuhan;
- Bahwa saksi Juni Alias Vero Alias Veronica meminta agar barang diantar ke rumahnya, setelah dibayar biaya antar sebesar Rp400.000, Pedro mengantarkan barang ke rumah saksi Juni Alias Vero Alias

Halaman 32 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veronica sekitar pukul 09.30 WIB dan diterima dan dilakukan penegahan oleh Anggota Bea dan Cukai;

- Bahwa tidak ada kontrak atau perjanjian kerja sama antara PT. Perintis Utama Mekar dengan PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT Bintang Pusat Nasional. Tetapi saksi hanya menerima surat kuasa untuk melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-03 di KPU BC Batam. Untuk terkait pengurusan sesuai surat kuasa ke KPP MADYA BATAM tidak dilakukan oleh saksi karena semua sudah otomatis melalui system;
- Bahwa uraian barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional dan dari siapa PT. Perintis Utama Mekar menerima dokumen tersebut. Berdasarkan dokumen pelengkap pabean PPFTZ-03 berupa faktur pajak yang saksi dapatkan dari PT. Perintis Utama Mekar kantor perwakilan Jakarta berupa handphone berbagai jenis dan merek;
- Bahwa perwakilan PT. Perintis Utama Mekar di Jakarta, saksi Anita memberitahu yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Ratna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isi fisik barang sesuai dengan dokumen, saksi tidak pernah memeriksa isi barang dan saksi hanya melakukan pengurusan dokumen berdasarkan dokumen pelengkap yang diberikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

6. Saksi Anah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi adalah penerima barang-barang dari PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional atas perintah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang selalu berisikan puing-puing tanah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi ditelepon oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menawari saksi untuk pekerjaan mengambil paket dan membuang isinya
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk mengambil paketnya di Perintis

Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Mekar di daerah Penuin atas barang berupa boks karton yang pengakuannya pada awalnya dibidang handphone;

- Bahwa boks karton disuruh antar ke rumah orangtua saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah)
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi disuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) membongkar barang ternyata berisi besi-besi;
- Bahwa saksi tetap mengantar barang tersebut ke rumah orangtua saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi takut terjadi apa-apa dan memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menyuruh saksi menerima paketnya di rumah yang saksi, saksi pun setuju dan hanya menerima paket saja dengan jumlah sekitar rata-rata 2 (dua) kali per yang berisi boks-boks karton yang nanti diterima;
- Bahwa paket barang yang dibongkar dan dibuang agar saksi tidak takut. Setiap kali ada kiriman, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memberitahu saksi dan memastikan jumlah boks kartonnya tidak dengan surat dari pihak ekspedisi;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp 500.000,00 s.d Rp 700.000,00 per bulan untuk menerima barang dan membongkar dan membuang isinya dari saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);
- Bahwa yang biasa mengantar paket tersebut adalah dari PT. Batam Cargo Logistik ataupun Perintis Utama Merkar di boks karton tidak tertulis nama pengirim dan yang tertulis hanya penerima yaitu PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT. Bintang Pusat Nasional;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 paket karton yang dikirim berisi puing-puing tanah dan isinya pun dibuang, kardusnya dijual;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak pernah memberitahu alasan paket tersebut berisi puing-puing tanah dan rutin dikirim;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya memberitahu tidak menimbulkan masalah dan menyuruh saksi jangan khawatir ;
- Bahwa saksi tetap menerima barang yang diberitahukan sebagai handphone dan saat diperiksa ternyata tanah karena berpikir tidak akan

Halaman 34 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dan saksi diberi upah oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

7. Saksi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi adalah Admin pada PT. Perintis Utama Mekar selaku penyedia jasa angkutan laut dan pengurusan dokumen kepabeanan yang berkantor cabang di Jakarta yang beralamat di Pangeran Jayakarta Komplek 85 AB-AC, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini ditunjuk sebagai PPJK oleh PT Sumo Pintar Indonesia untuk mengurus dokumen kepabeanan PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PT Bintang Pusat Nasional untuk mengurus dokumen kepabeanan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa PT. Perintis Utama Mekar bergerak di bidang ekspedisi muatan kapal laut dari Jakarta tujuan Batam atau sebaliknya serta penyedia jasa pengurusan dokumen (PPJK);
- Bahwa dokumen PPFTZ-03 nomor 065059 atas nama penerima PT Sumo Pintar Indonesia dan dokumen PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 atas nama penerima PT. Bintang Pusat Nasional yang seluruhnya tanggal 04 Maret 2024 yang ditunjukkan penyidik;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ratna, mantan pegawai PT. Perintis Utama Mekar yang akan mengirim barang berupa handphone berbagai merek dari Jakarta menuju Batam. Dari perusahaan PT. Raksaksa Agung Jakarta, PT. Senang Selalu Berbagi, PT. Bersatu Bersama Sentosa dan PT. Agrc Abadi Raja di Jakarta menuju PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional di Batam;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, saksi menerima barang berupa handphone berbagai merek tersebut beserta dokumen-dokumennya. Dokumen tersebut adalah invoice, packing list, dan faktur pajak. Handphone handphone beserta dokumennya tersebut diantar ke tempat saksi di Lapangan Pelabuhan Rakyat di daerah Sunda Kelapa, Jakarta Utara oleh supir menggunakan mobil barang. Selanjutnya handphone-handphone tersebut dimasukan ke dalam container;

Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang yang akan dikirim ke Batam telah dimuat semua ke dalam kontainer satu kontainer nomor GATU0342255 dan sudah disegel pelayaran nomor 10567 seberat 35 koli. Selanjutnya kontainer tersebut di muat ke atas Kapal GH Samudera dan berangkat menuju Batam pada tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa dokumen-dokumen barang berupa invoice, packing list, dan faktur pajak yang saksi dapat dari Ratna, saksi kirim ke kantor PT. Perintis Utama Mekar di Batam melalui cargo udara sebagai dokumen pelengkap dalam pembuatan dokumen PPFTZ-03 oleh PPJK saksi di Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebenaran fisik barang sama dengan dokumen karena saksi tidak pernah memeriksa isi barang dan saksi hanya melakukan pengurusan dokumen berdasarkan dokumen pelengkap yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Anggota Bea dan Cukai atas barang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT Bintang Pusat Nasional;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang mensubmit untuk mengajukan dokumen PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT SUMO PINTAR INDONESIA dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL ke sistem CEISA. Namun yang pasti pihak yang mensubmit ke sistem tersebut adalah PPJK dari PT. Perintis Utama Mekar di Batam;
- Bahwa benar atas 43 (empat puluh tiga) package Handphone yang dijelaskan dalam delik pemeriksaan, saksi hanya melakukan pengurusan dokumen terhadap 35 (tiga puluh lima) package Handphone sesuai dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT SUMO PINTAR INDONESIA dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL;
- Bahwa benar biaya pengiriman dan biaya pembuatan PPFTZ-03 dilakukan oleh Terdakwa dan didalam invoice juga atas nama Terdakwa;

Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

8. Saksi Yuzza Eka Wiratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi bekerja di bidang Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan Tua Christian Hutabarat melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-52/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-17 /BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, saksi mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap partai barang dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang termuat dalam kontainer nomor CLHU2933178 / 20" LCL dengan dokumen Inward Manifest nomor 007953 tanggal 25 Februari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-52/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap Pemilik/ Importir/ Eksportir PT. Sumo Pintar Indonesia dengan jenis dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang berlokasi di Pelabuhan Batu Ampar serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan surat pemberitahuan NHI atas partai barang dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 harus dilakukan pemeriksaan fisik dengan pemilik/kuasa pemilik barang melalui PPJK yang ditunjuk yaitu PT. Eddi Batam Logistik;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB dilakukan pemeriksaan fisik di Kawasan Pelabuhan Batu Ampar dengan disaksikan Syafri Mairiko, PPJK PT. Eddi Batam Logistik dan Sumali, Wahana Logistindo Abadi selaku pihak yang menyewakan kontainer nomor CLHU2933178 / 20" LCL;
- Bahwa dikarenakan dalam kontainer nomor CLHU2933178 / 20" dengan layanan LCL berisi banyak barang kiriman dari berbagai pengirim lainnya yang dimuat dalam satu kontainer, maka saksi meminta kepada pihak PPJK PT. Eddi Batam Logistik untuk memastikan barang yang akan diperiksa merupakan barang sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa setelah PPJK PT. Eddi Batam Logistik memastikan barang sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024, saksi meminta Syafri Mairiko dan Sumali untuk membuka kemasan sejumlah 8 (delapan) PK tersebut;
- Bahwa saksi dan Tua Christian Hutabarat melakukan pemeriksaan terhadap barang sejumlah 8 (delapan) PK tersebut. Hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 ;
- Bahwa barang sejumlah 8 (delapan) PK tersebut dibawa menuju ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) PK dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang termuat dalam kontainer nomor CLHU2933178 / 20" LCL adalah ditemukan barang sebagai berikut:
 - Package 1 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
 - Package 2 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Package 3 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 4 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 5 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 6 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 7 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 8 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;

Dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024;

- Bahwa kontainer nomor CLHU2933178 20" feet yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) PK barang sesuai dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang masing-masing berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong. Hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 sehingga dilakukan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 ;

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengenal pihak dari PT. Sumo Pintar Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

9. Saksi Ibnu Try Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
- Bahwa saksi dan Andri Merpati Lumbantobing melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-62/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-63/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 yakni untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegekan terhadap Pemilik/ Importir/ Eksportir PT. Sumo Pintar Indonesia & PT. Bintang Pusat Nasional dengan jenis dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) nomor 065070 dan 065059 tanggal 04 Maret 2024 serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut darat yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 17 /BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanaan Dan Cukai;
- Bahwa pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN- 62/KPU.2/KPU.206/2024 dan PRIN-63/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 menurut informasi yang saksi dapatkan dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam ditemukan barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);
- Bahwa saksi dan Andry Merpati Lumbantobing mengikuti mobil pick up dicurigai dan yang berhenti di Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa supir pick up PT. Perintis Utama Mekar yang menurunkan muatannya di depan rumah, penerima barang dari PT. Perintis Utama Mekar adalah Masriva sebagai pemilik rumah;
- Bahwa saksi menunjukkan Surat Perintah kepada Masriva untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan meminta Masriva membuka package yang telah diterima;
- Bahwa pemeriksaan barang berdasarkan dokumen PPFTZ-03 yang tertulis handphone ternyata berisi tanah dan kotak kosong, maka atas hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan Andry Merpati Lumbantobing melakukan pengawalan muatan dari Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau menuju KPUBC Tipe B Batam di Batu Ampar dan tiba di KPUBC

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe B Batam sekira pukul 11.20 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) PK dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT Bintang Pusat Nasional;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia ditemukan barang sebagai berikut:

- Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 7 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 8 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 9 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 10 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 11 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 12 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04

Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 atas nama PT Bintang Pusat Nasional ditemukan barang sebagai berikut:

- Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 7 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 8 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 9 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 10 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;

Dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 ;

- Bahwa pada dokumen PPFTZ-03 nomor 065059 atas nama pengirim PT. Bersatu Bersama Sentosa di Jakarta dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia di Batam, yaitu:

- PACKING LIST nomor 0008/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0009/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0010/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0011/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024.
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0008 tanggal 15-02-2024;

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0009 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0010 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0011 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914165 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914166 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914167 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914168 tanggal 15-02-2024;
- B/L nomor 148-II/GHS/2024 tanggal 25-02-2024;
- Bahwa dokumen PPFTZ-03 nomor 065070 atas nama pengirim PT. Agrc Abadi Raja di Jakarta dengan penerima PT. Bintang Pusat Nasional di Batam, yaitu:
 - PACKING LIST nomor 0003/SSB/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
 - PACKING LIST nomor 0004/SSB/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
 - INVOICE nomor INV/15022024/AGRC/0004 tanggal 15-02-2024;
 - INVOICE nomor INV/15022024/AGRC/0003 tanggal 15-02-2024;
 - FAKTUR PAJAK nomor 0700052462886912 tanggal 15-02-2024;
 - FAKTUR PAJAK nomor 0700052462886911 tanggal 15-02-2024;
 - B/L nomor 151-II/GHS/2024 tanggal 25-02-2024
- Bahwa hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa saksi dan Andri Merpati Lumbantobing melakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) package barang ditemukan masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 43 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



10. Saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa pada tahun 2021, masa covid, keluarga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengalami ekonomi sulit;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima tawaran kerja dari Terdakwa mengirimkan barang dari Jakarta ke Batam dan mengurus dokumen pabean PPFTZ-03;
- Bahwa tahun 2021, Terdakwa mendirikan PT (Perseroan Terbatas) yang akan digunakan sebagai identitas penerima barang di Batam, atas barang yang akan Terdakwa kirimkan dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memberikan identitas palsu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), menjadikan sebagai komisaris di PT. Sumo Pintar Indonesia, dan identitas palsu Johannes Salim dijadikan komisaris PT. Bintang Pusat Nasional;
- Bahwa PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional sebagai entitas penerima atas barang berupa tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dipacking dalam kardus, yang dikirim saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dari Jakarta ke Batam sejak tahun 2021 atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha/pedagang handphone, namun saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak tahu dimana lokasi tokonya ;
- Bahwa dokumen PPFTZ-03 adalah dokumen yang harus diurus untuk pengiriman dari Jakarta tujuan Batam, apabila kita ingin mendapatkan pengembalian pajak;
- Bahwa sekira tahun 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa memberikan jasa pengiriman barang ke Batam;
- Bahwa Terdakwa yang mengatur penerimaan barang tersebut di Batam;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang menyerahkan barang serta menandatangani Surat Jalan pada bagian pihak pengirim barang (kiri bawah dokumen) ketika supir CV. Batam Cargo Logistik ketika menjemput barang tersebut ke alamat di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima barang kiriman adalah saksi Anah, yang merupakan tetangga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) waktu dulu masih tinggal di Batam;
- Bahwa barang yang dikirimkan ke Batam, dikirimkan oleh Terdakwa namun yang mengantar ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan orangnya berbeda-beda, kemungkinan kurir;
- Bahwa barang yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa tanah yang dibungkus dengan bubblewrap lalu dimasukkan kedalam kardus;
- Bahwa barang yang dikirim kadang sudah dalam kondisi siap kirim, artinya sudah terpacking, namun terkadang juga Terdakwa mengirimkan bahan bakunya saja, berupa kardus, kotak, lakban, bubblewrap, tanah dan plastik hitam, lalu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang mengemas bahan baku tersebut;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirim barang melalui CV. Batam Cargo Logistik, dan PT. Perintis Utama Mekar;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang berkomunikasi dengan CV. Batam Cargo Logistik, untuk mengatur penjemputan barang, jadwal pengiriman, termasuk mengirimkan dokumen-dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03 ke PT. Perintis Utama Mekar, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima perintah dari Terdakwa untuk mengirimkan barang sejumlah sekian koli, pada tanggal sekian, ke gudang PT. Perintis Utama Mekar yang berada di Sunda Kelapa, Jakarta;
- Bahwa biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Batam dan biaya pembuatan-pengurusan dokumen PPFTZ-03, dibayarkan langsung oleh Terdakwa ke CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya packing kayu dan biaya pick up/penjemputan barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang CV. Batam Cargo Logistik kepada CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya meneruskan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang dikirim Terdakwa kepada CV. Batam Cargo Logistik melalui whatsapp di

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk vivo berwarna merah dengan nomor whatsapp 087833787778 milik isteri saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melakukan pengiriman tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dimasukkan ke dalam kardus atas perintah Terdakwa sejak tahun 2021, pada invoice, packing list dan fakturnya pajaknya selalu tertera bahwa barangnya adalah handphone berbagai jenis;

- Bahwa Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024, berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024, melakukan penegahan atas barang kiriman saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melalui CV. Batam Cargo Logistik;

- Bahwa CV. Batam Cargo Logistik menelepon dan menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) datang ke Batam, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak datang atau mengirimkan perwakilan untuk datang ke pelabuhan Batu Ampar, Batam;

- Bahwa pada dokumen surat jalan, nama pengirimnya adalah PT. Dinamika Multi Surya, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mencantumkan nama pengirim pada dokumen surat jalan tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa, sesuai dengan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) terima dari Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang yang ditegah tersebut adalah Terdakwa, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima barang itu di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sekitar tanggal 20 (dua puluh) an, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) lupa tanggal persisnya saat itu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima bahan bakunya saja, yang kemudian dikemas, dan diserahkan kepada driver CV. Batam Cargo Logistik yang datang ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk menjemput barang;

- Bahwa pengiriman barang yang ditegah oleh Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dibuatkan PPFTZ-03 nya oleh PT. Eddi Batam

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik atas permintaan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) kepada CV. Batam Cargo;

- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak pernah berkomunikasi langsung dengan PT. Eddi Logistik, terkait pembuatan PPFTZ-03, yang berkomunikasi dan menyerahkan data kepada pihak CV. Batam Cargo Logistik;

- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak memiliki hardcopy/printout dari dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang terdakwa kirimkan ke Batam CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03 atas pengiriman tersebut, karena saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima softcopy/file nya saja dalam bentuk pdf dari Terdakwa;

- Bahwa saat didatangi oleh Anggota Bea dan Cukai, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menghapus percakapan di whatsapp antara saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan antara saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan CV. Batam Cargo Logistik sehingga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan data softcopy/file;

- Bahwa uraian yang tertera pada invoice, packing list dan faktur pajak barang kiriman yang diserahkan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03nya atas pengiriman tersebut adalah handphone berbagai merk;

- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya pick up barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang cargo dan biaya packing kayu, biaya pengiriman dan biaya pembuatan PPFTZ-03 nya dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening CV. Batam Cargo Logistik.

- Bahwa setahu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), Ratna yang membantu Terdakwa mengirim handphone-handphone berbagai merek dari Jakarta menuju Batam dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. Perintis Utama Mekar akan tetapi Ratna tidak mengetahui isi asli package yang dikirim ke Batam;

- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan pengiriman barang berupa kotak kosong dan tanah pada bulan Februari 2024 dan Maret 2024;

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah) setiap hari senin untuk jasa pengiriman barang dan pengurusan PPFTZ-03 dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap tanggal 1 dan 21 untuk penggunaan nama saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan isteri sebagai komisaris PT. Bintang Pusat Nasional dan PT. Sumo Pintar Indonesia;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirimkan kotak kosong dan tanah untuk mengklaim restitusi pajak / pengembalian pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli membacakan keterangan Ahli :

Ahli Awaluddin, dibawah sumpah Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adlah Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas-tugas Ahli sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa benar Ahli menyatakan mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan dan prosedur di bidang Kepabeanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 115A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ketentuan mengenai keberlakuan Kepabeanan dan Cukai di kawasan bebas Batam yang diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Pada Pasal 152 UU 11/2020 yang menyatakan: *"Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai."* Selain itu dalam PP Nomor 41 Tahun 2021 Pasal 46 juga disebutkan Dalam rangka pengamanan hak-hak negara, pelaksanaan perumusan dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa ahli menjelaskan Pemberitahuan Pabean merupakan pemberitahuan yang wajib disampaikan dalam semua kegiatan di bidang kepabeanan meliputi pengangkutan barang, pengeluaran barang, dan pemasukan barang ke dan dari kawasan Bebas yang menimbulkan kewajiban pabean seperti bea masuk, cukai dan pajak yang seharusnya dibayar dan/atau terkait restitusi pajak dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dengan menggunakan dokumen yang salah satunya adalah BC 1.1 dan dokumen PPFTZ-03;
- Bahwa Ahli menjelaskan perlakuan terhadap barang yang akan keluar atau masuk dari Batam sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen PPFTZ-03 berdasarkan pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-42/PMK.04/2020 dokumen PPFTZ-03 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam daerah pabean;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 42 /PMK.04/2020 Tentang Perubahan

Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 3 disampaikan dengan PPFTZ-03. Sehingga dalam hal ini terkait pemasukan barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean menggunakan dokumen PPFTZ-03;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan peraturan sebagaimana yang Ahli sampaikan di atas, yang pada intinya menjelaskan bahwa:

- Atas barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam wajib dilakukan pemenuhan Kewajiban Pabean;

- Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean;

- Pemberitahuan Pabean atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas Batam dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dilakukan dengan menggunakan dokumen PPFTZ-03. Sehingga wajib hukumnya atas barang yang akan dimasukkan ke kawasan bebas Batam dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean disampaikan dengan menggunakan dokumen PPFTZ – 03;

- Bahwa terhadap sebagian barang bukti yang disita dari barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT SUMO PINTAR INDONESIA dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL yang ditunjukkan penyidik, Ahli menyatakan apabila seseorang menyerahkan invoice packing list yang menjadi dasar pembuatan bill of lading dan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penginputan pengajuan pemberitahuan pabean inward manifest BC 1.1 serta menjadi dokumen pelengkap Pabean dalam pembuatan dokumen PPFTZ-03 yang kemudian atas pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai barang berupa 43 (empat puluh tiga) koli yang diberitahukan sebagai handphone berbagai merek dan jenis. Namun, pada kenyataannya kedatangan berupa tanah dan/atau kardus kosong yang tidak sesuai atau salah dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah suatu perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 103 huruf a mengatur bahwa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan merupakan delik pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa terhadap tindakan Sdr. SERICHING EMERLIN alias RICHIE menyerahkan invoice, packing list, faktur pajak yang menjadi dasar pembuatan bill of lading dan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penginputan pengajuan pemberitahuan pabean inward manifest BC 1.1 serta pembuatan dokumen PPFTZ-03 yang kemudian atas pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai dan kedatangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) koli berisi tanah dan/atau kardus kosong yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean adalah handphone berbagai jenis dan merek dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah suatu perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dan/atau dapat juga memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
- Bahwa perbuatan berupa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berupa invoice packing list oleh Sdr. SERICHING EMERLIN alias RICHIE dan Sdr. SUNDRA TALAMAN alias JOHAN alias ASUN dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 103 huruf a;
- Bahwa benar dilihat dari dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik maksud dan tujuan Sdr. Sercihing Emerlin Als Richie dan Sdr. Sundra Talamán Als Johan Als Asun adalah untuk mengklaim restitusi pajak yang dalam pengiriman handphone berbagai jenis tersebut bisa dilakukan klaim atas pajak dikarenakan barang tersebut dikirim menuju Batam yang merupakan Free Trade Zone;
- Terhadap keterangan Ahli , Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan Ahli tersebut di atas;

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) adalah pekerja yang diberi upah oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang diberi oleh Terdakwa adalah untuk mengirimkan barang handphone berbagai merek untuk dikirim dari Jakarta menuju Batam;
- Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) telah mengirim barang dari tahun 2021 sampai dengan 2024 berupa handphone berbagai merek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian isi paket, yang seharusnya handphone dari berbagai merek ternyata diganti menjadi kotak kosong dan tanah;
- Bahwa upah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang beri Terdakwa adalah gaji Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk pinjam nama Perusahaan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total sebulan sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membayar pengiriman handphone melalui PT. Perintis Utama Mekar yakni Ratna sedangkan untuk pengiriman melalui PT. Batam Cargo Logistik adalah Terdakwa yang menyuruh mencari saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan untuk biaya pengirimannya Terdakwa kirimkan kepada saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) paket yang masing-masing berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
2. 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;
3. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
5. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;
7. 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
8. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
9. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
- 10.1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
- 11.1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
- 12.1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
- 13.1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;
- 14.1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
- 15.3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Izin Usaha Kawasan Nomor 0174/KA-A3/112 Tahun 2021 a.n. PT. SUMO PINTAR INDONESIA;
- 16.6 (delapan) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- 17.12 (dua belas) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- 18.10 (sepuluh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- 19.7 (tujuh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- 20.8 (delapan) lembar printout dokumentasi pengiriman dan pickup barang tahun 2024;
- 21.5 (lima) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. VERONICA alias JUNI dari hari Selasa, 20 Februari 2024 s.d. hari Kamis, 29 Februari 2024;

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. IKA dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI pada hari Selasa, 20 Februari 2024;
- 23.1 (satu) lembar printout e-mail masuk dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI tanggal 27 Februari 2024;
- 24.1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdr. KOMMEDI SIJABAT alias EDI dari PT. EDDI BATAM LOGISTIK pada hari Selasa, 27 Februari 2024;
- 25.1 (satu) lembar dokumen Inward Manifest No. Pengajuan: 20072250091620240223000467 tanggal 25 Februari 2024;
- 26.2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;
- 27.1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
- 28.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- 29.6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;
- 30.1 (satu) lembar Daftar Dokumen yang dikeluarkan di Jakarta, 19 Februari 2024;
- 31.1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;
- 32.2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
- 33.1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
- 34.1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
- 35.1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
- 36.1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
- 37.1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
- 38.1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;

40.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3173 tanggal 14 Desember 2023;

41.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3174 tanggal 14 Desember 2023;

42.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3175 tanggal 14 Desember 2023;

43.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3180 tanggal 18 Desember 2023;

44.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3181 tanggal 18 Desember 2023;

45.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3182 tanggal 18 Desember 2023;

46.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3188 tanggal 16 Januari 2024;

47.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3189 tanggal 16 Januari 2024;

48.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3190 tanggal 16 Januari 2024;

49.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3561 tanggal 08 Januari 2024;

50.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3562 tanggal 08 Januari 2024;

51.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3701 tanggal 06 Februari 2024;

52.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3702 tanggal 06 Februari 2024;

53.2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3703 tanggal 06 Februari 2024;

54.2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) No.: 0220005662055 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

55.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: AHU-0023929-AH.01.14 Tahun 2020 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2020;

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2207,-;
- 57.4 (empat) lembar Mutasi Rekening Internet Banking rekening 240 089 0008 a.n. BATAM CARGO LOGISTIK CV dari bulan Januari 2024 s.d. Februari 2024;
- 58.2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313 tanggal 10 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 59.1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313A tanggal 10 Januari 2024;
- 60.1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337 tanggal 20 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 61.1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337A tanggal 20 Januari 2024;
- 62.2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340 tanggal 23 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 63.1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340A tanggal 23 Januari 2024;
- 64.2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401 tanggal 12 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 65.1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401A tanggal 12 Februari 2024;
- 66.2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428 tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 67.1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428A tanggal 22 Februari 2024;
- 68.1 (satu) lembar Statement Of Account (SOA) CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 001/I-II/2024/BCL tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
- 69.3 (tiga) lembar rekap data pembukuan kegiatan pengiriman barang ekspedisi dari lokasi Sdr. VERONICA alias JUNI & Sdr. JOHAN dari tahun 2021 s.d. 2024;
- 70.1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna biru dengan case bening;
- 71.1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan case bening;
- 72.1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. NPWP: 73.152.385.8-215.000 a.n. JOHANNES SALIM;
- 73.1 (satu) buah KTP NIK: 1671071008810025 a.n. JOHANNES SALIM

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan di Kota Bekasi Tanggal 14 Maret 2016 dan berlaku seumur hidup;

74.1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna merah metalik dengan case warna krem;

75.1 (satu) buah KTP Asli NIK: 1271180107800001; Nama: SUNDRA TALAMAN yang diterbitkan di Kota Batam tanggal 23-02-2021 berlaku seumur hidup;

76.1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit Nomor 5260 5120 2334 5422 Valid Thru 01/25;

77.1 (satu) koli sedang warna putih berisikan box hp;

78.1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 9 kotak isi box hp;

79.1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 7 kota isi dummy phone;

80.1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;

81.1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;

82.1 (satu) koli kecil berwarna coklat berisikan box hp;

83.1 (satu) koli besar berwarna coklat berisikan box hp;

84.1 (satu) set kunci Kantor PT BINTANG PUSAT NASIONAL;

85.1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Januari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.325.000,-;

86.1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 006/PUM/BTM/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;

87.1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;

88.1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 009/PUM/BTM/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;

89.1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Masuk ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;

90.1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 016/PUM/BTM/II/2024 tanggal 24 Januari 2024;

91.1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;

92.1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 034/PUM/BTM/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.882.600,-;

94.1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 027/PUM/BTM/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;

95.1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;

96.1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 035/PUM/BTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;

97.1 (satu) lembar Daftar Stuffing Kontainer PT. PERINTIS UTAMA MEKAR;

98.1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman dengan kop surat BATAM CARGO LOGISTIK atas nama pengirim PT DINAMIKA MULTI SURYA dan penerima PT. SUMO PINTAR INDONESIA dengan nomor resi AP 3580 tanggal 20 Februari 2024;

99.1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 148-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;

100. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;

101. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;

102. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047259/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;

103. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065059 tanggal 04 Maret 2024;

104. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0008 tanggal 15 Februari 2024;

105. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914165 tanggal 15 Februari 2024;

106. 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0008/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;

107. 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0011/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;

108. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914168 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0011 tanggal 15 Februari 2024;
110. 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0010/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
111. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914167 tanggal 15 Februari 2024;
112. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0010 tanggal 15 Februari 2024;
113. 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 009/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
114. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914166 tanggal 15 Februari 2024;
115. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0009 tanggal 15 Februari 2024;
116. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047246/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
117. 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065013 tanggal 04 Maret 2024;
118. 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 149-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
119. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
120. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
121. 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0005/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
122. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964671 tanggal 15 Februari 2024;
123. 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0005 tanggal 15 Februari 2024;
124. 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0004/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
125. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964670 tanggal 15 Februari 2024;
126. 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0004 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047255/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
128. 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065051 tanggal 04 Maret 2024;
129. 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 150-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
130. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
131. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
132. 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0012/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
133. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975216 tanggal 15 Februari 2024;
134. 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0012 tanggal 15 Februari 2024;
135. 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0011/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
136. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975215 tanggal 15 Februari 2024;
137. 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0011 tanggal 15 Februari 2024;
138. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047266/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
139. 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065070 tanggal 04 Maret 2024;
140. 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 151-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
141. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
142. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
143. 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0004/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
144. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886912 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0004 tanggal 15 Februari 2024;
146. 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0003/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
147. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886911 tanggal 15 Februari 2024;
148. 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0003 tanggal 15 Februari 2024;
149. 1 (satu) bundle Salinan Akta Pendirian PT DINAMIKA MULTI SURYA yang dikeluarkan oleh Notaris Wening Saparni Budiningsih, S.H., M.Kn.;
150. 1 (satu) bundle Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT DINAMIKA MULTI SURYA Nomor 09.- tanggal 03 Juni 2021;
151. 6 (enam) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 282459 tanggal 03 Oktober 2023;
152. 7 (tujuh) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327549 tanggal 15 November 2023;
153. 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327658 tanggal 15 November 2023;
154. 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349548 tanggal 05 Desember 2023;
155. 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349550 tanggal 05 Desember 2023;
156. 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349552 tanggal 05 Desember 2023;
157. 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 372574 tanggal 27 Desember 2023;
158. 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 013373 tanggal 15 Januari 2024;
159. 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 027019 tanggal 26 Januari 2024;
160. 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047923 tanggal 16 Februari 2024;
161. 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047927 tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/20092023/DMS/0030 dan INV/20092023/DMS/0031 tanggal 20 September 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
163. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/25102023/DMS/0035 tanggal 25 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
164. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/24102023/DMS/0036 dan No. INV/24102023/DMS/0037 tanggal 24 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
165. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02112023/DMS/0038 tanggal 02 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
166. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/30102023/DMS/0039, INV/30102023/DMS/0040, INV/30102023/DMS/0041 tanggal 30 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
167. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/07112023/DMS/0042 tanggal 07 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
168. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/15112023/DMS/0043 dan INV/15112023/DMS/0044 tanggal 15 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
169. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/21112023/DMS/0045 tanggal 21 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
170. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/27112023/DMS/0046, INV/27112023/DMS/0047, dan INV/27112023/DMS/0048 tanggal 27 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
171. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/12122023/DMS/0049 tanggal 12 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
172. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/18122023/DMS/0050 dan INV/18122023/DMS/0051 tanggal 18 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/11012024/DMS/0001 tanggal 11 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
174. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16012024/DMS/0002, INV/16012024/DMS/0003, dan INV/16012024/DMS/0004 tanggal 16 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
175. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02022024/DMS/0005 dan INV/02022024/DMS/0006 tanggal 02 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
176. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16022024/DMS/0007, INV/16022024/DMS/0008, dan INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
177. 3 (tiga) lembar Rekap Data Pembelian Handphone dari PT TELETAMA ARTHA MA & PT PRIMA PESONA PRAK kepada PT DINAMIKA MULTI SURYA;
178. 1 (satu) buah KTP a.n. SERICHING EMERLIN dengan NIK 1271201812900001;
179. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna biru IMEI1: 861460053393660 dan IMEI2: 861460053393678 dengan SIM Card dengan nomor 081376923448;
180. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2021;
181. 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2021;
182. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2021;
183. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2021.
184. 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2021;
185. 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2021;
186. 5 (lima) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2021;

Halaman 63 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



187. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2021;
188. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2021;
189. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2021;
190. 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2021;
191. 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2021;
192. 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2022;
193. 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2022;
194. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2022;
195. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2022;
196. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2022;
197. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2022;
198. 15 (lima belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2022;
199. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2022;
200. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2022;
201. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2022;
202. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2022;
203. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2022;
204. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2023;
206. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2023;
207. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2023;
208. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2023;
209. 17 (tujuh belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2023;
210. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2023;
211. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2023;
212. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2023;
213. 16 (enam belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2023;
214. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2023;
215. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2023;
216. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2024;
217. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2024;
218. 5 (lima) lembar Mutasi Harian a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 dari tanggal 01 Maret 2024 s.d. 27 Maret 2024;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba pernah melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-60/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 6 Maret 2024;

- Bahwa, benar saksi Ibnu Try Sunaryo dan Andri Merpati Lumbantobing berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam Nomor PRIN-62/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-63/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap Pemilik/ Importir/ Eksportir PT BINTANG PUSAT NASIONAL dengan jenis dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) nomor 065051 dan 065013 tanggal 04 Maret 2024 serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Perintah tersebut berlaku dari Tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan selesai;

- Bahwa, benar pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN- 60/KPU.2/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 menurut informasi dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam bahwa terdapat barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);

- Bahwa, benar setelah saksi Junreimon Sitohang, saksi Ibnu Try Sunaryo, Steven Young Roberto Sinabariba, dan Andri Merpati Lumbantobing mendapat informasi dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam bahwa terdapat barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB), saksi Junreimon Sitohang, saksi Ibnu Try Sunaryo, Steven Young Roberto Sinabariba, dan Andri Merpati Lumbantobing;

- Bahwa, benar saat pengangkut PT. Perintis Utama Mekar menurunkan muatan yang dibawa di depan rumah pada alamat Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, diterima oleh Masriva datanglah saksi Junreimon Sitohang, saksi Ibnu Try Sunaryo, Steven Young Roberto Sinabariba, dan Andri Merpati Lumbantobing melakukan pengeledahan terhadap barang dengan dokumen PPFTZ-03 ditemukan barang yang dilaporkan adalah handphone ternyata barang berupa tanah dan kotak kosong, maka atas hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 dan 065051 tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa, benar hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa, benar PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional sebagai entitas penerima atas barang berupa tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dipacking dalam kardus, yang dikirim saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dari Jakarta ke Batam sejak tahun 2021 atas perintah Terdakwa;
- Bahwa, benar dokumen PPFTZ-03 adalah dokumen yang harus diurus untuk pengiriman dari Jakarta tujuan Batam, apabila kita ingin mendapatkan pengembalian pajak;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang menyerahkan barang serta menandatangani Surat Jalan pada bagian pihak pengirim barang (kiri bawah dokumen) ketika supir CV. Batam Cargo Logistik ketika menjemput barang tersebut ke alamat di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);
- Bahwa, benar yang menerima barang kiriman adalah saksi Anah, yang merupakan tetangga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) waktu dulu masih tinggal di Batam;
- Bahwa, benar barang yang dikirimkan ke Batam, dikirimkan oleh Terdakwa namun yang mengantar ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan orangnya berbeda-beda, kemungkinan kurir;
- Bahwa, benar barang yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa tanah yang dibungkus dengan bubblewrap lalu dimasukkan kedalam kardus;
- Bahwa, benar barang yang dikirim kadang sudah dalam kondisi siap kirim, artinya sudah terpacking, namun terkadang juga Terdakwa mengirimkan bahan bakunya saja, berupa kardus, kotak, lakban, bubblewrap, tanah dan plastik hitam, lalu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang mengemas bahan baku tersebut;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirim barang melalui CV. Batam Cargo Logistik, dan PT. Perintis Utama Mekar;

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang berkomunikasi dengan CV. Batam Cargo Logistik, untuk mengatur penjemputan barang, jadwal pengiriman, termasuk mengirimkan dokumen-dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03;
- Bahwa, benar Terdakwa mengirimkan dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03 ke PT. Perintis Utama Mekar, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima perintah dari Terdakwa untuk mengirimkan barang sejumlah sekian koli, pada tanggal sekian, ke gudang PT. Perintis Utama Mekar yang berada di Sunda Kelapa, Jakarta;
- Bahwa, benar biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Batam dan biaya pembuatan-pengurusan dokumen PPFTZ-03, dibayarkan langsung oleh Terdakwa ke CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya packing kayu dan biaya pick up/penjemputan barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang CV. Batam Cargo Logistik kepada CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya meneruskan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang dikirim Terdakwa kepada CV. Batam Cargo Logistik melalui whatsapp di Handphone merk vivo berwarna merah dengan nomor whatsapp 087833787778 milik isteri saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melakukan pengiriman tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dimasukkan ke dalam kardus atas perintah Terdakwa sejak tahun 2021, pada invoice, packing list dan fakturnya pajaknya selalu tertera bahwa barangnya adalah handphone berbagai jenis;
- Bahwa, benar Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024, berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024, melakukan penegahan atas barang kiriman saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melalui CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa, benar CV. Batam Cargo Logistik menelepon dan menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) datang ke Batam, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah)

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang atau mengirimkan perwakilan untuk datang ke pelabuhan Batu Ampar, Batam;

- Bahwa, benar pada dokumen surat jalan, nama pengirimnya adalah PT. Dinamika Multi Surya, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mencantumkan nama pengirim pada dokumen surat jalan tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa, sesuai dengan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) terima dari Terdakwa;
- Bahwa, benar pemilik barang yang ditegah tersebut adalah Terdakwa, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima barang itu di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sekitar tanggal 20 (dua puluh) an, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) lupa tanggal persisnya saat itu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima bahan bakunya saja, yang kemudian dikemas, dan diserahkan kepada driver CV. Batam Cargo Logistik yang datang ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk menjemput barang;
- Bahwa, benar pengiriman barang yang ditegah oleh Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dibuatkan PPFTZ-03 nya oleh PT. Eddi Batam Logistik atas permintaan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) kepada CV. Batam Cargo;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak pernah berkomunikasi langsung dengan PT. Eddi Logistik, terkait pembuatan PPFTZ-03, yang berkomunikasi dan menyerahkan data kepada pihak CV. Batam Cargo Logistik;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak memiliki hardcopy/printout dari dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang terdakwa kirimkan ke Batam CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03 atas pengiriman tersebut, karena saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima softcopy/file nya saja dalam bentuk pdf dari Terdakwa;
- Bahwa, benar uraian yang tertera pada invoice, packing list dan faktur pajak barang kiriman yang diserahkan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03nya atas pengiriman tersebut adalah handphone berbagai merk;

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya pick up barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang cargo dan biaya packing kayu, biaya pengiriman dan biaya pembuatan PPFTZ-03 nya dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening CV. Batam Cargo Logistik.
- Bahwa, benar setahu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), Ratna yang membantu Terdakwa mengirim handphone-handphone berbagai merek dari Jakarta menuju Batam dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. Perintis Utama Mekar akan tetapi Ratna tidak mengetahui isi asli package yang dikirim ke Batam;
- Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan pengiriman barang berupa kotak kosong dan tanah pada bulan Februari 2024 dan Maret 2024;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan upah kepada saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah) setiap hari senin untuk jasa pengiriman barang dan pengurusan PPFTZ-03 dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap tanggal 1 dan 21 untuk penggunaan nama saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan isteri sebagai komisaris PT. Bintang Pusat Nasional dan PT. Sumo Pintar Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirimkan kotak kosong dan tanah untuk mengklaim restitusi pajak / pengembalian pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Seriching Emerlin Alias Richie sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba pernah melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-60/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa, benar saksi Ibnu Try Sunaryo dan Andri Merpati Lumbantobing berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam Nomor PRIN-62/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-63/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap Pemilik/ Importir/ Eksportir PT BINTANG PUSAT NASIONAL dengan jenis dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) nomor 065051 dan 065013 tanggal 04 Maret 2024 serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Perintah tersebut berlaku dari Tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan selesai;

Bahwa, benar pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN- 60/KPU.2/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 menurut informasi dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam bahwa terdapat barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);

Bahwa, benar setelah saksi Junreimon Sitohang, saksi Ibnu Try Sunaryo, Steven Young Roberto Sinabariba, dan Andri Merpati Lumbantobing mendapat informasi dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam bahwa terdapat barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB), saksi Junreimon Sitohang, saksi Ibnu Try Sunaryo, Steven Young Roberto Sinabariba, dan Andri Merpati Lumbantobing;

Bahwa, benar saat pengangkut PT. Perintis Utama Mekar menurunkan muatan yang dibawa di depan rumah pada alamat Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, diterima oleh Masriva datangnya saksi Junreimon Sitohang, saksi Ibnu Try Sunaryo, Steven Young Roberto Sinabariba, dan Andri Merpati Lumbantobing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap barang dengan dokumen PPFTZ-03 ditemukan barang yang dilaporkan adalah handphone ternyata barang berupa tanah dan kotak kosong, maka atas hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Bahwa, benar jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 dan 065051 tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, benar hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 tersebut;

Bahwa, benar PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional sebagai entitas penerima atas barang berupa tanah yang dibungkus bublewrap lalu dipacking dalam kardus, yang dikirim saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dari Jakarta ke Batam sejak tahun 2021 atas perintah Terdakwa;

Bahwa, benar dokumen PPFTZ-03 adalah dokumen yang harus diurus untuk pengiriman dari Jakarta tujuan Batam, apabila kita ingin mendapatkan pengembalian pajak;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang menyerahkan barang serta menandatangani Surat Jalan pada bagian pihak pengirim barang (kiri bawah dokumen) ketika supir CV. Batam Cargo Logistik ketika menjemput barang tersebut ke alamat di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa, benar yang menerima barang kiriman adalah saksi Anah, yang merupakan tetangga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) waktu dulu masih tinggal di Batam;

Bahwa, benar barang yang dikirimkan ke Batam, dikirimkan oleh Terdakwa namun yang mengantar ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan orangnya berbeda-beda, kemungkinan kurir;

Bahwa, benar barang yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa tanah yang dibungkus dengan bublewrap lalu dimasukkan kedalam kardus;

Bahwa, benar barang yang dikirim kadang sudah dalam kondisi siap kirim, artinya sudah terpacking, namun terkadang juga Terdakwa mengirimkan bahan bakunya saja, berupa kardus, kotak, lakban, bublewrap, tanah dan plastik hitam, lalu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang mengemas bahan baku tersebut;

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirim barang melalui CV. Batam Cargo Logistik, dan PT. Perintis Utama Mekar;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang berkomunikasi dengan CV. Batam Cargo Logistik, untuk mengatur penjemputan barang, jadwal pengiriman, termasuk mengirimkan dokumen-dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03;

Bahwa, benar Terdakwa mengirimkan dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03 ke PT. Perintis Utama Mekar, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima perintah dari Terdakwa untuk mengirimkan barang sejumlah sekian koli, pada tanggal sekian, ke gudang PT. Perintis Utama Mekar yang berada di Sunda Kelapa, Jakarta;

Bahwa, benar biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Batam dan biaya pembuatan-pengurusan dokumen PPFTZ-03, dibayarkan langsung oleh Terdakwa ke CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya packing kayu dan biaya pick up/penjemputan barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang CV. Batam Cargo Logistik kepada CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya meneruskan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang dikirim Terdakwa kepada CV. Batam Cargo Logistik melalui whatsapp di Handphone merk vivo berwarna merah dengan nomor whatsapp 087833787778 milik isteri saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melakukan pengiriman tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dimasukkan ke dalam kardus atas perintah Terdakwa sejak tahun 2021, pada invoice, packing list dan fakturnya pajaknya selalu tertera bahwa barangnya adalah handphone berbagai jenis;

Bahwa, benar Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024, berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024, melakukan penegahan atas barang kiriman saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melalui CV. Batam Cargo Logistik;

Halaman 74 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar CV. Batam Cargo Logistik menelepon dan menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) datang ke Batam, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak datang atau mengirimkan perwakilan untuk datang ke pelabuhan Batu Ampar, Batam;

Bahwa, benar pada dokumen surat jalan, nama pengirimnya adalah PT. Dinamika Multi Surya, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mencantumkan nama pengirim pada dokumen surat jalan tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa, sesuai dengan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) terima dari Terdakwa;

Bahwa, benar pemilik barang yang ditegah tersebut adalah Terdakwa, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima barang itu di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sekitar tanggal 20 (dua puluh) an, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) lupa tanggal persisnya saat itu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima bahan bakunya saja, yang kemudian dikemas, dan diserahkan kepada driver CV. Batam Cargo Logistik yang datang ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk menjemput barang;

Bahwa, benar pengiriman barang yang ditegah oleh Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dibuatkan PPFTZ-03 nya.oleh PT. Eddi Batam Logistik atas permintaan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) kepada CV. Batam Cargo;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak pernah berkomunikasi lagsung dengan PT. Eddi Logistik, terkait pembuatan PPFTZ-03, yang berkomunikasi dan menyerahkan data kepada pihak CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak memiliki hardcopy/printout dari dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang terdakwa kirimkan ke Batam CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03 atas pengiriman tersebut, karena saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima softcopy/file nya saja dalam bentuk pdf dari Terdakwa;

Bahwa, benar uraian yang tertera pada invoice, packing list dan faktur pajak barang kiriman yang diserahkan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asun (berkas terpisah) ke CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03nya atas pengiriman tersebut adalah handphone berbagai merk;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya pick up barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang cargo dan biaya packing kayu, biaya pengiriman dan biaya pembuatan PPFTZ-03 nya dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening CV. Batam Cargo Logistik.

Bahwa, benar setahu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), Ratna yang membantu Terdakwa mengirim handphone-handphone berbagai merek dari Jakarta menuju Batam dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. Perintis Utama Mekar akan tetapi Ratna tidak mengetahui isi asli package yang dikirim ke Batam;

Bahwa, benar saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan pengiriman barang berupa kotak kosong dan tanah pada bulan Februari 2024 dan Maret 2024;

Bahwa, benar Terdakwa memberikan upah kepada saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah) setiap hari senin untuk jasa pengiriman barang dan pengurusan PPFTZ-03 dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap tanggal 1 dan 21 untuk penggunaan nama saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan isteri sebagai komisaris PT. Bintang Pusat Nasional dan PT. Sumo Pintar Indonesia;

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirimkan kotak kosong dan tanah untuk mengklaim restitusi pajak / pengembalian pajak;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Junreimon Sitohang menerangkan bahwa saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba pernah melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-60/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN- 60/KPU.2/KPU.206/2024 dan PRIN-61/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 menurut informasi yang saksi dapatkan dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam bahwa terdapat barang tidak

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB). Atas hal tersebut maka saksi dan tim melakukan penyelidikan;

Bahwa saat pengangkut PT. Perintis Utama Mekar menurunkan muatan yang dibawa di depan rumah pada alamat Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, diterima oleh Masriva datanglah saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba melakukan pemeriksaan terhadap muatan;

Bahwa saksi Junreimon Sitohang dan Steven Young Roberto Sinabariba melakukan pengeledahan barang dengan dokumen PPFTZ-03 ditemukan barang yang dilaporkan adalah handphone ternyata barang berupa tanah dan kotak kosong, maka atas hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Bahwa saksi Junreimon Sitohang dan saksi Steven Young Roberto Sinabariba melakukan pengeledahan terhadap 13 (tiga belas) PK dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 tanggal 04 Maret 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065051 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional adalah ditemukan barang sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan terhadap 6 (enam) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL ditemukan barang sebagai berikut :
 - Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
 - Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065051 tanggal 04 Maret

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL ditemukan barang sebagai berikut :

- Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 7 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.

Bahwa jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065013 dan 065051 tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Triadana Hartanto Alias Danang menerangkan bahwa kegiatan ekspedisi CV. Batam Cargo Logistik dari Jakarta ke Batam yang membutuhkan dokumen PPFTZ-03. PPJK yang digunakan jasanya adalah PT. Eddi Batam Logistik dengan Direktur Kommedi Sijabat Alias Edi;

Bahwa saksi satu-satunya pemegang saham CV. Batam Cargo Logistik karena pada tahun 2020 pemegang saham lainnya telah mengundurkan diri;

Bahwa CV. Batam Cargo Logistik baru merintis dan pengiriman ekspedisi ke Batam dan baru menggunakan jasa PT. Eddi Batam Logistik;

Bahwa produk ekspedisi yang disediakan oleh CV. Batam Cargo Logistik hanya pengiriman reguler saja, karena perusahaan masih baru;

Bahwa apabila pelanggan hendak melakukan pengiriman barang ekspedisi khususnya dari Jakarta ke Batam melalui CV. Batam Cargo Logistik, saksi menanyakan barang yang akan dikirim, dan ada tambahan biaya terhadap permintaan dokumen PPFTZ-03 dengan menyerahkan dokumen berupa Invoice, Packing List, dan Faktur Pajak yang merupakan syarat pembuatan dokumen PPTFZ-03. Setelah sepakat biaya pengiriman, barang dikirim ke

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang CV. Batam Cargo Logistik oleh pelanggan atau di pickup oleh CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa setelah barang di gudang CV. Batam Cargo Logistik saksi mengecek jadwal berangkat kapal Tanto di website <https://www.tantonet.com/schedule.php>. Setelah didapatkan jadwal terdekat saksi konfirmasi ke PT. Wahana Logistindo Abadi selaku penyedia kontainer yang digunakan oleh Batam Cargo Logistik. Kemudian barang dikirim dari gudang CV. Batam Cargo Logistik ke PT. Wahana Logistindo Abadi untuk dimasukkan ke kontainer;

Bahwa sesampainya di Batam kontainer diturunkan di Depo Tanto. Roni Andika Sianipar Alias Ukok, supir CV. Batam Cargo Logistik di Batam mengambil paket tersebut beserta Surat Jalan yang dimasukkan ke dalam kontainer kemudian mengirimkannya ke lokasi.

Bahwa hubungan bisnis antara CV. Batam Cargo Logistik dengan entitas-entitas lain yang muncul dalam proses bisnis :

- CV. Batam Cargo Logistik, menyediakan jasa ekspedisi untuk pengirim barang;
- PT. Wahana Logistindo Abadi, penyewaan bagian dalam kontainer yang dipakai oleh CV. Batam Cargo Logistik;.
- PT. Eddi Batam Logistik, menyediakan jasa PPJK yang digunakan CV. Batam Cargo Logistik;
- TANTO, pemilik kapal kargo beserta kontainer nya yang salah satu kontainernya disewa oleh PT. Wahana Logistindo Abadi;

Bahwa penegahan oleh Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam atas barang hasil penindakan sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 karena diberi kabar oleh PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI. Namun, saksi tidak mengetahui detail penegahannya hanya saja saat pemeriksaan diketahui ternyata barang milik saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) isinya "kosong;"

Bahwa barang yang ditegah tersebut adalah barang yang dikirimkan melalui CV. Batam Cargo Logistik, dengan nomor resi 3580 dan berdasarkan data saksi, pengirim yang tertera dalam surat jalan atas pengiriman tersebut adalah PT. Dinamika Multi Surya namun order pengiriman tersebut saksi terima dari saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang merupakan pelanggan yang sudah sejak tahun 2021 rutin melakukan

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang dari Jakarta tujuan Batam menggunakan jasa CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa pengiriman barang dari Jakarta tujuan Batam oleh saksi Sundra Talaman, nama pengirimnya tidak selalu sama, saksi menulis nama pengirim sesuai permintaan dari CV. Batam Cargo Logistik pada saat penjemputan barang;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memakai jasa CV. Batam Cargo Logistik cukup rutin, dalam 1 bulan maksimal 2x. Dari informasi supir CV. Batam Cargo Logistik, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) selain memakai ekspedisi saksi juga memakai ekspedisi lain;

Bahwa saksi menyanggupi permintaan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk mengirimkan barang ekspedisi dari Jakarta ke Batam dengan jenis barang elektronik sekaligus mengurus dokumen kepabeannya dan akhirnya saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memakai jasa CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa alamat pickup barang dan alamat pengiriman selalu sama, dahulu saat 5 pengiriman awal selalu saksi tanyakan namun setelah itu karena selalu sama maka tidak pernah saksi tanyakan lagi. Pengiriman ke alamat tujuan di Villa Cemara Blok D No 20 Kampung Seraya Kec Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau dilakukan oleh Roni Andika Sianipar Alias Ucok dengan berkomunikasi dengan Sumali dari PT. Wahana Logistindo Abadi dan mengirimkannya ke alamat tujuan;

Bahwa Roni Andika Sianipar Alias Ucok sudah biasa melakukannya dan tidak pernah berubah sehingga tidak perlu konfirmasi langsung dengan saksi;

Bahwa saksi dan karyawan CV. Batam Cargo Logistik tidak mengetahui isi barang yang dikirimkan menggunakan CV. Batam Cargo Logistik. Karena jasa CV. Batam Cargo Logistik adalah pengiriman barang maka selalu dipastikan kondisi barang saat dikirim dan saat sampai ke tujuan tidak berubah. Dapat dilihat di surat jalan saksi terdapat kolom tandatangan "ISI TIDAK DIPERIKSA" yang ditandatangani oleh supir saat pickup barang;

Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah bertemu dengan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan. Theresia Cicilia;

Bahwa CV. Batam Cargo Logistik berkomunikasi dengan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) via whatsapp;

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memakai CV. Batam Cargo Logistik untuk packing kayu dengan tarifnya Rp50.000,00/peti;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) keberatan saat saksi memberitahu barang yang dikirim oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Sie Deris Setiawan menerangkan bahwa PT. Dinamika Multi Surya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan elektronik khususnya handphone, tablet, laptop dan aksesoris pendukungnya;

Bahwa dalam proses bisnis PT. Dinamika Multi Surya tidak ada hubungannya dengan kepabeanaan sehingga tidak ada PPJK. Namun, terdapat Konsultan Pajak (tidak kontrak secara resmi) yang membantu PT. Dinamika Multi Surya dalam pengurusan dokumen endorsement pajak yaitu yus;

Bahwa barang PT. Dinamika Multi Surya bersumber dari distributor resmi dan dijual ke perorangan atau ke toko lain. Bisa juga request pemesanan dengan menggunakan akun PT. Dinamika Multi Surya ke distributor resmi seperti yang dilakukan PT. Sumo Pintar Indonesia;

Bahwa pelanggan PT. Dinamika Multi Surya ada yang request pembelian untuk dikirim ke Batam seperti PT. Sumo Pintar Indonesia;

Bahwa Terdakwa sering membeli banyak handphone pada PT. Dinamika Multi Surya;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penegahan oleh petugas KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam atas barang hasil penindakan sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-O3 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 karena pembelian barang sudah saksi serahkan ke PT. Sumo Pintar Indonesia di PT. Dinamika Multi Surya;

Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan PT. Bintang Pusat Nasional;

Bahwa PT. Dinamika Multi Surya hanya mengurus pengajuan pengembalian PPN terhadap pengiriman handphone berbagai jenis dan merek kepada PT Sumo Pintar Indonesia;

Bahwa yang memegang akun atau dapat mengakses akun di website PT Teletama Artha Mandiri -(business.eraspace.com) untuk melakukan

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan pembelian handphone-handphone berbagai merek dan jenis tersebut;

Bahwa PT. Dinamika Multi Surya hanya mendapat keuntungan berupa promo dan angka kredit dari PT Teletama Artha Mandiri karena sudah melakukan pembelian dengan menggunakan akun PT. Dinamika Multi Surya. Nantinya promo dan angka kredit tersebut bisa menjadi bonus berupa produk gratis atau hal lainnya dari PT Teletama Artha Mandiri;

Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan upah dalam bentuk apapun dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Juni Alias Vero Alias Veronica menerangkan bahwa teman saksi, Masvirah memberitahu Anggota Bea dan Cukai Batam melakukan penindakan atas pengiriman barang dari Jakarta ke Batam ternyata tidak sesuai antara fisik dan dokumennya;

Bahwa setahu saksi, CV. Batam Cargo Logistik merupakan perusahaan jasa pengiriman barang dari Jakarta menuju Batam yang ditemukan di internet ketika diperintah oleh suami saksi yakni saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa CV. Batam Cargo Logistik yang mengirimkan barang berupa handphone berbagai merek dan jenis tersebut dari Jakarta menuju Batam;

Bahwa awal tahun 2023 saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ditawarkan oleh Terdakwa untuk membantu mengirim barang berupa berbagai jenis dan merek handphone dari Jakarta menuju Batam;

Bahwa caranya adalah dengan handphone-handphone tersebut dikirim ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa sehari sebelum barang tersebut tiba di rumah, biasanya datang ojek online yang mengantar dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen terkait barang yang akan dikirim ke Batam. Selanjutnya barulah barang-barang yang dikemas ke dalam kardus dengan peti kayu tiba di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menyuruh saksi menghubungi customer service CV Batam Cargo Logistik untuk minta penjemputan terhadap barang-barang tersebut ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa saksi tidak mengecek isi dari paket tersebut, dan hanya tahu barang berisi handphone;

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Bahwa paket tersebut hanya transit di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk dipacking kayu dan dikirim melalui jasa pengiriman;

Bahwa ketika supir sampai, supir langsung memuat kotak-kotak tersebut ke atas mobil pick up dengan diawasi oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah). Setelah proses muat selesai dilakukan, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memberikan dokumen-dokumen yang tadi diantar oleh ojek online kepada supir CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa beberapa hari, sesampainya barang tiba di Batam, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirim dan memberitahu saksi Anah barang tersebut ke alamat saksi Anah di Batam;

Bahwa sesampainya paket barang di rumah saksi Anah, saksi tidak tahu lagi;

Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata isi dari kardus-kardus dengan packing kayu yang dijemput oleh CV. Batam Cargo Logistik waktu itu untuk dikirim ke Batam ternyata bukan berisi handphone;

Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Elly Yusuf menerangkan bahwa saksi adalah Manajer Operasional PT. Perintis Utama Mekar selaku penyedia jasa angkutan laut dan pengurusan dokumen kepabeanan;

Bahwa PT. Perintis Utama Mekar pernah mengurus dokumen kepabeanan PT. Sumo Pintar Indonesia yakni PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PT Bintang Pusat Nasional yakni PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa PT. Perintis Utama Mekar bergerak di bidang ekspedisi muatan kapal laut dari Jakarta tujuan Batam atau sebaliknya serta sebagai jasa pengurusan dokumen (PPJK);

Bahwa dokumen kepabeanan PT. Sumo Pintar Indonesia yakni PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PT Bintang Pusat Nasional yakni PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 dikirim dari kantor saksi yang di Jakarta dengan menggunakan cargo udara;

Bahwa sesampainya dokumen tersebut di kantor, diproses dokumen dengan difotokopi dan disusun berdasarkan urutan B/L yang akan diketik di E-Manifest. Setelah selesai mengetik E-Manifest kemudian disubmit ke sistem

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarlah BC 1.1. Dengan data-data yang sudah lengkap diatas maka diketiklah semua dokumen PPFTZ-03 termasuk salah satunya dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional. Dan kalau sudah oke dari sistem maka keluarlah SPPB pada tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Raymond staff PT. Perintis Utama Mekar menerima pesan whatsapp dari P2 Batu Ampar yang menyebutkan kontainer yang memuat barang dari 4 dokumen PPFTZ diatas disegel tanpa memberi penjelasan;

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Raymond memberitahu saksi tentang penyegelan container tanpa ada surat segel;

Bahwa jam 10.30 WIB saksi pergi ke pos P2 Bea Cukai Batu Ampar menanyakan container yang disegel, dan Anggota Bea Cukai memberitahu agar customer untuk turun ke pelabuhan karena barang mau disaksikan oleh petugas P2 jam 13.00 WIB;

Bahwa saksi menyuruh staff kantor untuk menelepon kepada pemilik barang tersebut supaya segera diambil. Ketika saksi ditelepon saksi Vero menanyakan kenapa barangnya mau dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai dan saksi menjawab Bea dan Cukai ingin menyaksikan barang yang ada dalam container. Tetapi saksi Juni Alias Vero Alias Veronica sedang berada di luar Kota;

Bahwa sore harinya saksi dikabari oleh Pedro, barang tidak jadi dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai dan saksi menyuruh saksi Juni Alias Vero Alias Veronica mengambil barang di Pelabuhan;

Bahwa saksi Juni Alias Vero Alias Veronica meminta agar barang diantar ke rumahnya, setelah dibayar biaya antar sebesar Rp400.000, Pedro mengantarkan barang ke rumah saksi Juni Alias Vero Alias Veronica sekitar pukul 09.30 WIB dan diterima dan dilakukan penegahan oleh Anggota Bea dan Cukai;

Bahwa tidak ada kontrak atau perjanjian kerja sama antara PT. Perintis Utama Mekar dengan PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT Bintang Pusat Nasional. Tetapi saksi hanya menerima surat kuasa untuk melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-03 di KPU BC Batam. Untuk terkait pengurusan sesuai surat kuasa ke KPP MADYA BATAM tidak dilakukan oleh saksi karena semua sudah otomatis melalui system;

Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional dan dari siapa PT. Perintis Utama Mekar menerima dokumen tersebut. Berdasarkan dokumen pelengkap pabean PPFTZ-03 berupa faktur pajak yang saksi dapatkan dari PT. Perintis Utama Mekar kantor perwakilan Jakarta berupa handphone berbagai jenis dan merek;

Bahwa perwakilan PT. Perintis Utama Mekar di Jakarta, saksi Anita memberitahu yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Ratna;

Bahwa saksi tidak tahu apakah isi fisik barang sesuai dengan dokumen, saksi tidak pernah memeriksa isi barang dan saksi hanya melakukan pengurusan dokumen berdasarkan dokumen pelengkap yang diberikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Anah menerangkan bahwa saksi adalah penerima barang-barang dari PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional atas perintah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang selalu berisikan puing-puing tanah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Bahwa pada tahun 2022 saksi ditelepon oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menawari saksi untuk pekerjaan mengambil paket dan membuang isinya;

Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk mengambil paketnya di Perintis Utama Mekar di daerah Penuin atas barang berupa boks karton yang pengakuannya pada awalnya dibidang handphone;

Bahwa boks karton disuruh antar ke rumah orangtua saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah)

Bahwa beberapa hari kemudian saksi disuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) membongkar barang ternyata berisi besi-besi;

Bahwa saksi tetap mengantar barang tersebut ke rumah orangtua saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa saksi takut terjadi apa-apa dan memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan tersebut;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menyuruh saksi menerima paketnya di rumah yang saksi, saksi pun setuju dan

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima paket saja dengan jumlah sekitar rata-rata 2 (dua) kali per yang berisi boks-boks karton yang nanti diterima;

Bahwa paket barang yang dibongkar dan dibuang agar saksi tidak takut. Setiap kali ada kiriman, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) memberitahu saksi dan memastikan jumlah boks kartonnya tidak dengan surat dari pihak ekspedisi;

Bahwa upah saksi sebesar Rp 500.000,00 s.d Rp 700.000,00 per bulan untuk menerima barang dan membongkar dan membuang isinya dari saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa yang biasa mengantar paket tersebut adalah dari PT. Batam Cargo Logistik ataupun Perintis Utama Merkar di boks karton tidak tertulis nama pengirim dan yang tertulis hanya penerima yaitu PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT. Bintang Pusat Nasional;

Bahwa sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 paket karton yang dikirim berisi puing-puing tanah dan isinya pun dibuang, kardusnya dijual;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak pernah memberitahu alasan paket tersebut berisi puing-puing tanah dan rutin dikirim;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya memberitahu tidak menimbulkan masalah dan menyuruh saksi jangan khawatir;

Bahwa saksi tetap menerima barang yang diberitahukan sebagai handphone dan saat diperiksa ternyata tanah karena berpikir tidak akan bermasalah dan saksi diberi upah oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Anita menerangkan bahwa saksi adalah Admin pada PT. Perintis Utama Mekar selaku penyedia jasa angkutan laut dan pengurusan dokumen kepabeanan yang berkantor cabang di Jakarta yang beralamat di Pangeran Jayakarta Komplek 85 AB-AC, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini ditunjuk sebagai PPJK oleh PT Sumo Pintar Indonesia untuk mengurus dokumen kepabeanan PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PT Bintang Pusat Nasional untuk mengurus dokumen kepabeanan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa PT. Perintis Utama Mekar bergerak di bidang ekspedisi muatan kapal laut dari Jakarta tujuan Batam atau sebaliknya serta penyedia jasa pengurusan dokumen (PPJK);

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen PPFTZ-03 nomor 065059 atas nama penerima PT Sumo Pintar Indonesia dan dokumen PPFTZ-03 nomor 065013, 065051 dan 065070 atas nama penerima PT. Bintang Pusat Nasional yang seluruhnya tanggal 04 Maret 2024 yang ditunjukkan penyidik;

Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ratna, mantan pegawai PT. Perintis Utama Mekar yang akan mengirim barang berupa handphone berbagai merek dari Jakarta menuju Batam. Dari perusahaan PT. Raksaksa Agung Jakarta, PT. Senang Selalu Berbagi, PT. Bersatu Bersama Sentosa dan PT. Agrc Abadi Raja di Jakarta menuju PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional di Batam;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, saksi menerima barang berupa handphone berbagai merek tersebut beserta dokumen-dokumennya. Dokumen tersebut adalah invoice, packing list, dan faktur pajak. Handphone handphone beserta dokumennya tersebut diantar ke tempat saksi di Lapangan Pelabuhan Rakyat di daerah Sunda Kelapa, Jakarta Utara oleh supir menggunakan mobil barang. Selanjutnya handphone-handphone tersebut dimasukkan ke dalam container;

Bahwa seluruh barang yang akan dikirim ke Batam telah dimuat semua ke dalam kontainer satu kontainer nomor GATU0342255 dan sudah disegel pelayaran nomor 10567 seberat 35 koli. Selanjutnya kontainer tersebut di muat ke atas Kapal GH Samudera dan berangkat menuju Batam pada tanggal 25 Februari 2024;

Bahwa dokumen-dokumen barang berupa invoice, packing list, dan faktur pajak yang saksi dapat dari Ratna, saksi kirim ke kantor PT. Perintis Utama Mekar di Batam melalui cargo udara sebagai dokumen pelengkap dalam pembuatan dokumen PPFTZ-03 oleh PPJK saksi di Batam;

Bahwa saksi tidak tahu apakah kebenaran fisik barang sama dengan dokumen karena saksi tidak pernah memeriksa isi barang dan saksi hanya melakukan pengurusan dokumen berdasarkan dokumen pelengkap yang diberikan kepada saksi;

Bahwa saksi tidak tahu terkait pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Anggota Bea dan Cukai atas barang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT Bintang Pusat Nasional;

Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang mengsubmit untuk mengajukan dokumen PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT SUMO PINTAR INDONESIA dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL ke sistem CEISA. Namun yang pasti pihak yang mengsubmit ke sistem tersebut adalah PPJK dari PT. Perintis Utama Mekar di Batam;

Bahwa atas 43 (empat puluh tiga) package Handphone yang dijelaskan dalam delik pemeriksaan, saksi hanya melakukan pengurusan dokumen terhadap 35 (tiga puluh lima) package Handphone sesuai dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT SUMO PINTAR INDONESIA dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT BINTANG PUSAT NASIONAL;

Bahwa biaya pengiriman dan biaya pembuatan PPFTZ-03 dilakukan oleh Terdakwa dan didalam invoice juga atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Yuzza Eka Wiratama menerangkan bahwa saksi bekerja di bidang Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi dan Tua Christian Hutabarat melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-52/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 17 /BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, saksi mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap partai barang dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang termuat dalam kontainer nomor CLHU2933178 / 20" LCL dengan dokumen Inward Manifest nomor 007953 tanggal 25 Februari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam;

Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-52/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap Pemilik/ Importir/ Eksportir PT. Sumo Pinter Indonesia dengan jenis dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zone (PPFTZ-03) nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang berlokasi di Pelabuhan Batu Ampar serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saksi menyampaikan surat pemberitahuan NHI atas partai barang dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 harus dilakukan pemeriksaan fisik dengan pemilik/kuasa pemilik barang melalui PPJK yang ditunjuk yaitu PT. Eddi Batam Logistik;

Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB dilakukan pemeriksaan fisik di Kawasan Pelabuhan Batu Ampar dengan disaksikan Syafri Mairiko, PPJK PT. Eddi Batam Logistik dan Sumali, Wahana Logistindo Abadi selaku pihak yang menyewakan kontainer nomor CLHU2933178 / 20" LCL;

Bahwa dikarenakan dalam kontainer nomor CLHU2933178 / 20" dengan layanan LCL berisi banyak barang kiriman dari berbagai pengirim lainnya yang dimuat dalam satu kontainer, maka saksi meminta kepada pihak PPJK PT. Eddi Batam Logistik untuk memastikan barang yang akan diperiksa merupakan barang sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa setelah PPJK PT. Eddi Batam Logistik memastikan barang sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024, saksi meminta Syafri Mairiko dan Sumali untuk membuka kemasan sejumlah 8 (delapan) PK tersebut;

Bahwa saksi dan Tua Christian Hutabarat melakukan pemeriksaan terhadap barang sejumlah 8 (delapan) PK tersebut. Hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa barang sejumlah 8 (delapan) PK tersebut dibawa menuju ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) PK dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang termuat dalam kontainer nomor CLHU2933178 / 20" LCL adalah ditemukan barang sebagai berikut:

- Package 1 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Package 2 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 3 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 4 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 5 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 6 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 7 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
- Package 8 berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;

Dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa kontainer nomor CLHU2933178 20" feet yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) PK barang sesuai dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 yang masing-masing berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong. Hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 sehingga dilakukan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 ;

Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengenal pihak dari PT. Sumo Pinter Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ibnu Try Sunaryo menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;

Bahwa saksi dan Andri Merpati Lumbantobing melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor CLHU2933178 20" LCL yaitu Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-62/KPU.02/KPU.206/2024 dan PRIN-63/KPU.02/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 yakni untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan terhadap

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik/ Importir/ Eksportir PT. Sumo Pintar Indonesia & PT. Bintang Pusat Nasional dengan jenis dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) nomor 065070 dan 065059 tanggal 04 Maret 2024 serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut darat yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 17 /BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai;

Bahwa pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN- 62/KPU.2/KPU.206/2024 dan PRIN- 63/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 06 Maret 2024 menurut informasi yang saksi dapatkan dari unit Intelijen KPU BC Tipe B Batam ditemukan barang tidak sesuai pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);

Bahwa saksi dan Andry Merpati Lumbantobing mengikuti mobil pick up dicurigai dan yang berhenti di Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;

Bahwa supir pick up PT. Perintis Utama Mekar yang menurunkan muatannya di depan rumah, penerima barang dari PT. Perintis Utama Mekar adalah Masriva sebagai pemilik rumah;

Bahwa saksi menunjukkan Surat Perintah kepada Masriva untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan meminta Masriva membuka package yang telah diterima;

Bahwa pemeriksaan barang berdasarkan dokumen PPFTZ-03 yang tertulis handphone ternyata berisi tanah dan kotak kosong, maka atas hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan Andry Merpati Lumbantobing melakukan pengawalan muatan dari Beverly Park Blok I No.01 RT.001 RW.028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau menuju K PUBC Tipe B Batam di Batu Ampar dan tiba di K PUBC Tipe B Batam sekira pukul 11.20 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) PK dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT Bintang Pusat Nasional;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia ditemukan barang sebagai berikut:

- Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 7 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 8 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong.
- Package 9 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 10 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 11 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 12 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) package dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT Bintang Pusat Nasional ditemukan barang sebagai berikut:

- Package 1 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 2 berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Package 3 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 4 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 5 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 6 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 7 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 8 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 9 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
- Package 10 berisi 4 (empat) kotak isi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;

Dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 ;

Bahwa pada dokumen PPFTZ-03 nomor 065059 atas nama pengirim PT. Bersatu Bersama Sentosa di Jakarta dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia di Batam, yaitu:

- PACKING LIST nomor 0008/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0009/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0010/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0011/BBS/PKL/0215 tanggal 15-02-2024.
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0008 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0009 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0010 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/BBS/0011 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914165 tanggal 15-02-2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914166 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914167 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700042437914168 tanggal 15-02-2024;
- B/L nomor 148-II/GHS/2024 tanggal 25-02-2024;

Bahwa dokumen PPFTZ-03 nomor 065070 atas nama pengirim PT. Agrc Abadi Raja di Jakarta dengan penerima PT. Bintang Pusat Nasional di Batam, yaitu:

- PACKING LIST nomor 0003/SSB/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- PACKING LIST nomor 0004/SSB/PKL/0215 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/AGRC/0004 tanggal 15-02-2024;
- INVOICE nomor INV/15022024/AGRC/0003 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700052462886912 tanggal 15-02-2024;
- FAKTUR PAJAK nomor 0700052462886911 tanggal 15-02-2024;
- B/L nomor 151-II/GHS/2024 tanggal 25-02-2024

Bahwa hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 065059 tanggal 04 Maret 2024 dan PPFTZ-03 nomor 065070 tanggal 04 Maret 2024 tersebut;

Bahwa saksi dan Andri Merpati Lumbantobing melakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) package barang ditemukan masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun menerangkan bahwa pada tahun 2021, masa covid, keluarga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengalami ekonomi sulit;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima tawaran kerja dari Terdakwa mengirimkan barang dari Jakarta ke Batam dan mengurus dokumen pabean PPFTZ-03;

Halaman 94 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun 2021, Terdakwa mendirikan PT (Perseroan Terbatas) yang akan digunakan sebagai identitas penerima barang di Batam, atas barang yang akan Terdakwa kirimkan dari Jakarta;

Bahwa Terdakwa memberikan identitas palsu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), menjadikan sebagai komisaris di PT. Sumo Pintar Indonesia, dan identitas palsu Johannes Salim dijadikan komisaris PT. Bintang Pusat Nasional;

Bahwa PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional sebagai entitas penerima atas barang berupa tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dipacking dalam kardus, yang dikirim saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dari Jakarta ke Batam sejak tahun 2021 atas perintah Terdakwa;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha/pedagang handphone, namun saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak tahu dimana lokasi tokonya;

Bahwa dokumen PPFTZ-03 adalah dokumen yang harus diurus untuk pengiriman dari Jakarta tujuan Batam, apabila kita ingin mendapatkan pengembalian pajak;

Bahwa sekira tahun 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa memberikan jasa pengiriman barang ke Batam;

Bahwa Terdakwa yang mengatur penerimaan barang tersebut di Batam;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang menyerahkan barang serta menandatangani Surat Jalan pada bagian pihak pengirim barang (kiri bawah dokumen) ketika supir CV. Batam Cargo Logistik ketika menjemput barang tersebut ke alamat di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa yang menerima barang kiriman adalah saksi Anah, yang merupakan tetangga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) waktu dulu masih tinggal di Batam;

Bahwa barang yang dikirimkan ke Batam, dikirimkan oleh Terdakwa namun yang mengantar ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan orangnya berbeda-beda, kemungkinan kurir;

Bahwa barang yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa tanah yang dibungkus dengan bubblewrap lalu dimasukkan kedalam kardus;

Bahwa barang yang dikirim kadang sudah dalam kondisi siap kirim, artinya sudah terpacking, namun terkadang juga Terdakwa mengirimkan bahan

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakunya saja, berupa kardus, kotak, lakban, bubblewrap, tanah dan plastik hitam, lalu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang mengemas bahan baku tersebut;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirim barang melalui CV. Batam Cargo Logistik, dan PT. Perintis Utama Mekar;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang berkomunikasi dengan CV. Batam Cargo Logistik, untuk mengatur penjemputan barang, jadwal pengiriman, termasuk mengirimkan dokumen-dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03;

Bahwa Terdakwa mengirimkan dokumen untuk pembuatan PPFTZ-03 ke PT. Perintis Utama Mekar, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima perintah dari Terdakwa untuk mengirimkan barang sejumlah sekian koli, pada tanggal sekian, ke gudang PT. Perintis Utama Mekar yang berada di Sunda Kelapa, Jakarta;

Bahwa biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Batam dan biaya pembuatan-pengurusan dokumen PPFTZ-03, dibayarkan langsung oleh Terdakwa ke CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya packing kayu dan biaya pick up/penjemputan barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang CV. Batam Cargo Logistik kepada CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya meneruskan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang dikirim Terdakwa kepada CV. Batam Cargo Logistik melalui whatsapp di Handphone merk vivo berwarna merah dengan nomor whatsapp 087833787778 milik isteri saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah);

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melakukan pengiriman tanah yang dibungkus bubblewrap lalu dimasukkan ke dalam kardus atas perintah Terdakwa sejak tahun 2021, pada invoice, packing list dan fakturnya pajaknya selalu tertera bahwa barangnya adalah handphone berbagai jenis;

Bahwa Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-70/KPU.02/2024 tanggal 29 Februari 2024, berdasarkan NHI-16/KPU.206/2024 tanggal 27 Februari 2024 atas dokumen PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024, melakukan penegahan

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang kiriman saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melalui CV. Batam Cargo Logisitik;

Bahwa CV. Batam Cargo Logistik menelepon dan menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) datang ke Batam, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak datang atau mengirimkan perwakilan untuk datang ke pelabuhan Batu Ampar, Batam;

Bahwa pada dokumen surat jalan, nama pengirimnya adalah PT. Dinamika Multi Surya, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mencantumkan nama pengirim pada dokumen surat jalan tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa, sesuai dengan dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) terima dari Terdakwa;

Bahwa pemilik barang yang ditegah tersebut adalah Terdakwa, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menerima barang itu di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sekitar tanggal 20 (dua puluh) an, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) lupa tanggal persisnya saat itu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima bahan bakunya saja, yang kemudian dikemas, dan diserahkan kepada driver CV. Batam Cargo Logistik yang datang ke rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) untuk menjemput barang;

Bahwa pengiriman barang yang ditegah oleh Anggota KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dibuatkan PPFTZ-03 nya.oleh PT. Eddi Batam Logistik atas permintaan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) kepada CV. Batam Cargo;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak pernah berkomunikasi lagsung dengan PT. Eddi Logistik, terkait pembuatan PPFTZ-03, yang berkomunikasi dan menyerahkan data kepada pihak CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak memiliki hardcopy/printout dari dokumen invoice, packing list dan faktur pajak yang terdakwa kirimkan ke Batam CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03 atas pengiriman tersebut, karena saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) hanya menerima softcopy/file nya saja dalam bentuk pdf dari Terdakwa;

Bahwa saat didatangi oleh Anggota Bea dan Cukai, saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menghapus percakapan di

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp antara saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan antara saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan CV. Batam Cargo Logistik sehingga saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan data softcopy/file;

Bahwa uraian yang tertera pada invoice, packing list dan faktur pajak barang kiriman yang diserahkan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke CV. Batam Cargo Logistik untuk pembuatan PPFTZ-03nya atas pengiriman tersebut adalah handphone berbagai merk;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang membayar biaya pick up barang dari rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ke gudang cargo dan biaya packing kayu, biaya pengiriman dan biaya pembuatan PPFTZ-03 nya dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening CV. Batam Cargo Logistik;

Bahwa setahu saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), Ratna yang membantu Terdakwa mengirim handphone-handphone berbagai merek dari Jakarta menuju Batam dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. Perintis Utama Mekar akan tetapi Ratna tidak mengetahui isi asli package yang dikirim ke Batam;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan pengiriman barang berupa kotak kosong dan tanah pada bulan Februari 2024 dan Maret 2024;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah) setiap hari senin untuk jasa pengiriman barang dan pengurusan PPFTZ-03 dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap tanggal 1 dan 21 untuk penggunaan nama saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dan isteri sebagai komisaris PT. Bintang Pusat Nasional dan PT. Sumo Pintar Indonesia;

Bahwa saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirimkan kotak kosong dan tanah untuk mengklaim restitusi pajak / pengembalian pajak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Seriching Emerlin Alias Richie bersama-sama dengan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa menyuruh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mengirimkan barang dengan dokumen PPFTZ 03 dari Jakarta ke Batam yang pada barang dengan dokumen PPFTZ 03 tersebut tertulis berbagai jenis handphone. Saat Anggota Bea dan Cukai yang mendapat informasi dari intelijen KPU BC Tipe B Batam adanya ketidaksesuaian antara isi barang dengan dokumen yang tertulis pada barang, maka Anggota Bea dan Cukai melakukan pengeledahan terhadap barang dengan dokumen PPFTZ 03 yang dikirimkan oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa yang ada di rumah saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), di Beverly Park Blok I No.01 RT..001 RW.028 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam. Barang dengan dokumen PPFTZ 03 bertuliskan handphone berbagai jenis sebelumnya dipacking oleh Terdakwa maupun saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), yang isinya atas suruhan Terdakwa berupa kotak kosong, tanah maupun handphone dummy atau handphone mainan. Barang dengan dokumen PPFTZ 03 tersebut dikirim oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dari Jakarta menuju Batam melalui CV. Batam Cargo Logistik yang dicari oleh saksi Juni Alias Vero Alias Veronica. Barang-barang dengan dokumen PPFTZ dijemput oleh CV. Batam Cargo Logistik dan pengurusan PPJK nya oleh PT. Eddi Batam Logistik. Dimana barang dengan dokumen PPFTZ 03 entitas penerima barang adalah PT. Sumo Pintar Indonesia maupun PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam. Selain pengiriman barang dengan dokumen PPFTZ 03 menggunakan CV. Batam Cargo Logistik, Terdakwa juga mengirimkan paket bertuliskan handphone berbagai jenis tersebut menggunakan PT. Perintis Utama Mekar. Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan barang dengan dokumen PPFTZ 03 bertuliskan handphone berbagai jenis kepada saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah). Dimana invoice bertuliskan handphone berbagai jenis atas nama kwitansi pembayaran atas nama Terdakwa dengan penerima PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional yang bertempat di Batam menggunakan jasa pengiriman PT. Perintis Utama Mekar yang mana untuk jasa pengiriman PT. Perintis Utama Mekar dibayar oleh Terdakwa. Barang-barang yang dikirim oleh Terdakwa melalui saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dengan dokumen PPFTZ-03 nya yang dibuat oleh pihak jasa pengiriman barang yaitu CV. Batam Cargo Logistik dan PT. Perintis Utama

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar. Pembuatan PPFTZ 03 atas permohonan Terdakwa maupun saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang biaya pembuatan PPFTZ 03 dibayarkan oleh Terdakwa. Untuk pengiriman barang dengan dokumen PPFTZ -03 yang dikirim oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah), saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) per bulan diterima saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) setiap hari Senin per minggu nya sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah). Penambahan uang pemakaian nama saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) sebagai komisaris di PT. Sumo Pintar Indonesia dan PT. Bintang Pusat Nasional sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) per bulannya yang dikirimkan setiap tanggal 1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan setiap tanggal 21 sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta Rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) yang mengirim barang dengan dokumen PPFTZ 03 dengan tulisan handphone berbagai jenis pada dokumen PPFTZ 03 nya yang ternyata isinya tanah maupun kotak kosong serta mainan handphone dummy adalah Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mendapatkan restitusi atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pengiriman handphone berbagai jenis yang dikirimkan dari Jakarta ke Batam dimana Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mana apabila menjual barang berupa handphone ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan fasilitas pembebasan PPN yang mana Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan restitusi atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktorat Jendral Pajak yang nantinya akan diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perbuatan Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) merugikan keuangan Negara karena Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mendapat pengembalian uang dari pajak yang senyatanya tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) atas barang dengan dokumen PPFTZ 03 dengan pemberitahuan tertulis berbagai jenis handphone ternyata barang tersebut isinya tanah, kotak kosong dan handphone dummy yang bukan barang kena pajak. Perbuatan Terdakwa yang membuat dokumen pemberitahuan pabean PPFTZ-03 nomor 058176 tanggal 27 Februari 2024 dan PPFTZ-03 nomor

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

065059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Sumo Pintar Indonesia dan PPFTZ-03 nomor 065013, 065051, dan 065070 tanggal 04 Maret 2024 atas nama PT. Bintang Pusat Nasional terhadap barang-barang yang telah dikirim oleh saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) menjadi dasar Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) dalam pembuatan bill of lading dan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penginputan pengajuan pemberitahuan pabean inward manifest BC 1.1 serta menjadi dokumen pelengkap Pabean dalam pembuatan dokumen PPFTZ-03 saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Bea dan Cukai ditemukan 43 (empat puluh tiga) koli yang diberitahukan sebagai handphone berbagai merek dan jenis. Ternyata barang dengan dokumen PPFTZ 03 berisi tanah, kotak kosong, dan handphone dummy yang tidak sesuai atau salah dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean adalah perbuatan melanggar hukum karena perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan terhadap barang dokumen PPFTZ 03 bertuliskan berbagai jenis handphone senyatanya barang tersebut berisi tanah, kotak kosong dan handphone dummy yang bukan termasuk barang kena pajak. Dan akhirnya Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Bea dan Cukai karena Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) melakukan pengiriman barang dengan dokumen PPFTZ 03 dari Jakarta ke Batam pada uraian paket barang tersebut yang berdasarkan invoice maupun PPFTZ bertuliskan handphone berbagai jenis ditemukan kotak berisi tanah dan kotak kosong serta handphone dummy atau handphone mainan, sehingga dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan," terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



(*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*), Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*), Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku sementara tuntutan pidana Penuntut Umum, membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pembuktian antara Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yangmana dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim berpegang teguh sekurang-kurangnya pada 2 (dua) alat bukti dan ianya memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena Terdakwa dan saksi Sundra Talaman Alias Johan Alias Asun (berkas terpisah) mendapat pengembalian uang pajak terhadap barang dokumen PPFTZ 03 yang tertulis di pemberitahuan berbagai jenis handphone ternyata isi barang nya adalah tanah maupun kotak kosong yang bukan barang kena pajak dan dengan memperhatikan Pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan tidak ada salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang memohon Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*), Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku, sementara tuntutan pidana Penuntut Umum, membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan menurut pendapat Majelis Hakim, pembelaan Terdakwa tersebut sudah diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Terdakwa, karena hak *preogratif* Majelis Hakimlah untuk menentukan berapa lamanya Terdakwa dijatuhi apabila telah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan,

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) paket yang masing-masing berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
2. 6 (delapan) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
3. 12 (dua belas) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
4. 10 (sepuluh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
5. 7 (tujuh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
6. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna merah metalik dengan case warna krem;
7. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna biru dengan case bening;
8. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan case bening;
9. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna biru IMEI1: 861460053393660 dan IMEI2: 861460053393678 dengan SIM Card dengan nomor 081376923448;
10. 1 (satu) koli sedang warna putih berisikan box hp;
11. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 9 kotak isi box hp;
12. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 7 kotak isi dummy phone;
13. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;
14. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;
15. 1 (satu) koli kecil berwarna coklat berisikan box hp;
16. 1 (satu) koli besar berwarna coklat berisikan box hp;
17. 1 (satu) set kunci Kantor PT BINTANG PUSAT NASIONAL;
18. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. NPWP: 73.152.385.8-215.000 a.n. JOHANNES SALIM;
19. 1 (satu) buah KTP NIK: 1671071008810025 a.n. JOHANNES SALIM yang diterbitkan di Kota Bekasi Tanggal 14 Maret 2016 dan berlaku seumur hidup;
20. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit Nomor 5260 5120 2334 5422 Valid Thru 01/25;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21.** 1 (satu) buah KTP a.n. SERICHING EMERLIN dengan NIK 1271201812900001;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 22.** 1 (satu) buah KTP Asli NIK: 1271180107800001; Nama: SUNDRA TALAMAN yang diterbitkan di Kota Batam tanggal 23-02-2021 berlaku seumur hidup;

yang telah disita dari Sundra Talamán, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sundra Talamán;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23.** 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;
- 24.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
- 25.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- 26.** 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;
- 27.** 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;
- 28.** 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
- 29.** 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
- 30.** 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
- 31.** 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
- 32.** 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
- 33.** 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
- 34.** 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
36. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Izin Usaha Kawasan Nomor 0174/KA-A3/112 Tahun 2021 a.n. PT. SUMO PINTAR INDONESIA;
37. 8 (delapan) lembar printout dokumentasi pengiriman dan pickup barang tahun 2024;
38. 5 (lima) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. VERONICA alias JUNI dari hari Selasa, 20 Februari 2024 s.d. hari Kamis, 29 Februari 2024;
39. 1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. IKA dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI pada hari Selasa, 20 Februari 2024;
40. 1 (satu) lembar printout e-mail masuk dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI tanggal 27 Februari 2024;
41. 1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdr. KOMMEDI SIJABAT alias EDI dari PT. EDDI BATAM LOGISTIK pada hari Selasa, 27 Februari 2024;
42. 1 (satu) lembar dokumen Inward Manifest No. Pengajuan: 20072250091620240223000467 tanggal 25 Februari 2024;
43. 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;
44. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
45. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
46. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;
47. 1 (satu) lembar Daftar Dokumen yang dikeluarkan di Jakarta, 19 Februari 2024;
48. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;
49. 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
50. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
53. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
54. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;
56. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
57. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3173 tanggal 14 Desember 2023;
58. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3174 tanggal 14 Desember 2023;
59. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3175 tanggal 14 Desember 2023;
60. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3180 tanggal 18 Desember 2023;
61. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3181 tanggal 18 Desember 2023;
62. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3182 tanggal 18 Desember 2023;
63. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3188 tanggal 16 Januari 2024;
64. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3189 tanggal 16 Januari 2024;
65. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3190 tanggal 16 Januari 2024;
66. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3561 tanggal 08 Januari 2024;
67. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3562 tanggal 08 Januari 2024;
68. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3701 tanggal 06 Februari 2024;

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3702 tanggal 06 Februari 2024;
70. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3703 tanggal 06 Februari 2024;
71. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) No.: 0220005662055 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
72. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: AHU-0023929-AH.01.14 Tahun 2020 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2020;
73. 9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2207,-;
74. 4 (empat) lembar Mutasi Rekening Internet Banking rekening 240 089 0008 a.n. BATAM CARGO LOGISTIK CV dari bulan Januari 2024 s.d. Februari 2024;
75. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313 tanggal 10 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
76. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313A tanggal 10 Januari 2024;
77. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337 tanggal 20 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
78. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337A tanggal 20 Januari 2024;
79. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340 tanggal 23 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
80. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340A tanggal 23 Januari 2024;
81. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401 tanggal 12 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
82. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401A tanggal 12 Februari 2024;
83. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428 tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
84. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428A tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Statement Of Account (SOA) CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 001/I-II/2024/BCL tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
86. 3 (tiga) lembar rekap data pembukuan kegiatan pengiriman barang ekspedisi dari lokasi Sdr. VERONICA alias JUNI & Sdr. JOHAN dari tahun 2021 s.d. 2024;
87. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Januari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.325.000,-;
88. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 006/PUM/BTM/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
89. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;
90. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 009/PUM/BTM/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
91. 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Masuk ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;
92. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 016/PUM/BTM/II/2024 tanggal 24 Januari 2024;
93. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;
94. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 034/PUM/BTM/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
95. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.882.600,-;
96. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 027/PUM/BTM/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
97. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;
98. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 035/PUM/BTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
99. 1 (satu) lembar Daftar Stuffing Kontainer PT. PERINTIS UTAMA MEKAR;

Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.** 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman dengan kop surat BATAM CARGO LOGISTIK atas nama pengirim PT DINAMIKA MULTI SURYA dan penerima PT. SUMO PINTAR INDONESIA dengan nomor resi AP 3580 tanggal 20 Februari 2024;
- 101.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 148-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 102.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 103.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 104.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047259/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 105.** 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065059 tanggal 04 Maret 2024;
- 106.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0008 tanggal 15 Februari 2024;
- 107.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914165 tanggal 15 Februari 2024;
- 108.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0008/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 109.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0011/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 110.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914168 tanggal 15 Februari 2024;
- 111.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0011 tanggal 15 Februari 2024;
- 112.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0010/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 113.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914167 tanggal 15 Februari 2024;
- 114.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0010 tanggal 15 Februari 2024;
- 115.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 009/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 116.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914166 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0009 tanggal 15 Februari 2024;
- 118.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047246/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 119.** 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065013 tanggal 04 Maret 2024;
- 120.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 149-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 121.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 122.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 123.** 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0005/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
- 124.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964671 tanggal 15 Februari 2024;
- 125.** 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0005 tanggal 15 Februari 2024;
- 126.** 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0004/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
- 127.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964670 tanggal 15 Februari 2024;
- 128.** 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0004 tanggal 15 Februari 2024;
- 129.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047255/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 130.** 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065051 tanggal 04 Maret 2024;
- 131.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 150-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 132.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 133.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 134.** 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0012/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975216 tanggal 15 Februari 2024;
- 136.** 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0012 tanggal 15 Februari 2024;
- 137.** 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0011/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
- 138.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975215 tanggal 15 Februari 2024;
- 139.** 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0011 tanggal 15 Februari 2024;
- 140.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047266/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 141.** 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065070 tanggal 04 Maret 2024;
- 142.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 151-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 143.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 144.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 145.** 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0004/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 146.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886912 tanggal 15 Februari 2024;
- 147.** 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0004 tanggal 15 Februari 2024;
- 148.** 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0003/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 149.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886911 tanggal 15 Februari 2024;
- 150.** 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0003 tanggal 15 Februari 2024;
- 151.** 1 (satu) bundle Salinan Akta Pendirian PT DINAMIKA MULTI SURYA yang dikeluarkan oleh Notaris Wening Saparni Budiningsih, S.H., M.Kn.;

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.** 1 (satu) bundle Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT DINAMIKA MULTI SURYA Nomor 09.- tanggal 03 Juni 2021;
- 153.** 6 (enam) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 282459 tanggal 03 Oktober 2023;
- 154.** 7 (tujuh) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327549 tanggal 15 November 2023;
- 155.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327658 tanggal 15 November 2023;
- 156.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349548 tanggal 05 Desember 2023;
- 157.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349550 tanggal 05 Desember 2023;
- 158.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349552 tanggal 05 Desember 2023;
- 159.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 372574 tanggal 27 Desember 2023;
- 160.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 013373 tanggal 15 Januari 2024;
- 161.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 027019 tanggal 26 Januari 2024;
- 162.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047923 tanggal 16 Februari 2024;
- 163.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047927 tanggal 16 Februari 2024;
- 164.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/20092023/DMS/0030 dan INV/20092023/DMS/0031 tanggal 20 September 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 165.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/25102023/DMS/0035 tanggal 25 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 166.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/24102023/DMS/0036 dan No. INV/24102023/DMS/0037 tanggal 24 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 167.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02112023/DMS/0038 tanggal 02 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



- 168.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/30102023/DMS/0039, INV/30102023/DMS/0040, INV/30102023/DMS/0041 tanggal 30 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 169.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/07112023/DMS/0042 tanggal 07 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 170.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/15112023/DMS/0043 dan INV/15112023/DMS/0044 tanggal 15 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 171.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/21112023/DMS/0045 tanggal 21 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 172.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/27112023/DMS/0046, INV/27112023/DMS/0047, dan INV/27112023/DMS/0048 tanggal 27 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 173.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/12122023/DMS/0049 tanggal 12 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 174.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/18122023/DMS/0050 dan INV/18122023/DMS/0051 tanggal 18 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 175.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/11012024/DMS/0001 tanggal 11 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 176.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16012024/DMS/0002, INV/16012024/DMS/0003, dan INV/16012024/DMS/0004 tanggal 16 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 177.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02022024/DMS/0005 dan INV/02022024/DMS/0006 tanggal 02 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 178.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16022024/DMS/0007, INV/16022024/DMS/0008, dan INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.** 3 (tiga) lembar Rekap Data Pembelian Handphone dari PT TELETAMA ARTHA MA & PT PRIMA PESONA PRAK kepada PT DINAMIKA MULTI SURYA.
- 180.** 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2021;
- 181.** 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2021;
- 182.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2021;
- 183.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2021.
- 184.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2021;
- 185.** 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2021;
- 186.** 5 (lima) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2021;
- 187.** 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2021;
- 188.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2021;
- 189.** 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2021;
- 190.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2021;
- 191.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2021;
- 192.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2022;
- 193.** 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2022;
- 194.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2022;
- 195.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2022;
- 196.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2022;

Halaman 116 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2022;
198. 15 (lima belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2022;
199. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2022;
200. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2022;
201. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2022;
202. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2022;
203. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2022;
204. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2023;
205. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2023;
206. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2023;
207. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2023;
208. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2023;
209. 17 (tujuh belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2023;
210. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2023;
211. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2023;
212. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2023;
213. 16 (enam belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2023;
214. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2023;

Halaman 117 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2023;

216. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2024;

217. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2024;

218. 5 (lima) lembar Mutasi Harian a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 dari tanggal 01 Maret 2024 s.d. 27 Maret 2024;

Terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara dari bidang penerimaan pajak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seriching Emerlin Alias Richie tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta turut menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) paket yang masing-masing berisi 3 (tiga) kotak berisi tanah dan 15 (lima belas) kotak kosong;
 2. 6 (delapan) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
 3. 12 (dua belas) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
 4. 10 (sepuluh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
 5. 7 (tujuh) paket yang masing-masing berisi 4 (empat) kotak berisi tanah dan 12 (dua belas) kotak kosong;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna merah metalik dengan case warna krem;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna biru dengan case bening;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan case bening;

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna biru IMEI1: 861460053393660 dan IMEI2: 861460053393678 dengan SIM Card dengan nomor 081376923448;
10. 1 (satu) koli sedang warna putih berisikan box hp;
11. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 9 kotak isi box hp;
12. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan 7 kota isi dummy phone;
13. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;
14. 1 (satu) koli besar warna coklat berisikan kardus handphone;
15. 1 (satu) koli kecil berwarna coklat berisikan box hp;
16. 1 (satu) koli besar berwarna coklat berisikan box hp;
17. 1 (satu) set kunci Kantor PT BINTANG PUSAT NASIONAL;
18. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. NPWP: 73.152.385.8-215.000 a.n. JOHANNES SALIM;
19. 1 (satu) buah KTP NIK: 1671071008810025 a.n. JOHANNES SALIM yang diterbitkan di Kota Bekasi Tanggal 14 Maret 2016 dan berlaku seumur hidup;
20. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit Nomor 5260 5120 2334 5422 Valid Thru 01/25;

Dimusnahkan;

21. 1 (satu) buah KTP a.n. SERICHING EMERLIN dengan NIK 1271201812900001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

22. 1 (satu) buah KTP Asli NIK: 1271180107800001; Nama: SUNDRA TALAMAN yang diterbitkan di Kota Batam tanggal 23-02-2021 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Sundra Talaman;

23. 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;
24. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
25. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
26. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;
27. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
29. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
30. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
31. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
32. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
33. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
34. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;
35. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
36. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Izin Usaha Kawasan Nomor 0174/KA-A3/112 Tahun 2021 a.n. PT. SUMO PINTAR INDONESIA;
37. 8 (delapan) lembar printout dokumentasi pengiriman dan pickup barang tahun 2024;
38. 5 (lima) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. VERONICA alias JUNI dari hari Selasa, 20 Februari 2024 s.d. hari Kamis, 29 Februari 2024;
39. 1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdri. IKA dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI pada hari Selasa, 20 Februari 2024;
40. 1 (satu) lembar printout e-mail masuk dari PT. WAHANA LOGISTINDO ABADI tanggal 27 Februari 2024;
41. 1 (satu) lembar printout percakapan antara CV. BATAM CARGO LOGISTIK dengan Sdr. KOMMEDI SIJABAT alias EDI dari PT. EDDI BATAM LOGISTIK pada hari Selasa, 27 Februari 2024;
42. 1 (satu) lembar dokumen Inward Manifest No. Pengajuan: 20072250091620240223000467 tanggal 25 Februari 2024;
43. 2 (dua) lembar Bill Of Lading No. JKT2402615200220 tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 007953 tanggal 25 Februari 2024;
45. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 042391/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
46. 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 058176 tanggal 27 Februari 2024;
47. 1 (satu) lembar Daftar Dokumen yang dikeluarkan di Jakarta, 19 Februari 2024;
48. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0007 tanggal 16 Februari 2024;
49. 2 (dua) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920936 tanggal 16 Februari 2024;
50. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0007/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
51. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0008 tanggal 16 Februari 2024;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920937 tanggal 16 Februari 2024;
53. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0008/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
54. 1 (satu) lembar Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024;
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 070.004-24.37920938 tanggal 16 Februari 2024;
56. 1 (satu) lembar Packing List PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.: 0009/DMS/PKL/0224 tanggal 16 Februari 2024;
57. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3173 tanggal 14 Desember 2023;
58. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3174 tanggal 14 Desember 2023;
59. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3175 tanggal 14 Desember 2023;
60. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3180 tanggal 18 Desember 2023;
61. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3181 tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3182 tanggal 18 Desember 2023;
63. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3188 tanggal 16 Januari 2024;
64. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3189 tanggal 16 Januari 2024;
65. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3190 tanggal 16 Januari 2024;
66. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3561 tanggal 08 Januari 2024;
67. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3562 tanggal 08 Januari 2024;
68. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3701 tanggal 06 Februari 2024;
69. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3702 tanggal 06 Februari 2024;
70. 2 (dua) lembar Surat Jalan CV. BATAM CARGO LOGISTIK No. Resi: AP3703 tanggal 06 Februari 2024;
71. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) No.: 0220005662055 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
72. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: AHU-0023929-AH.01.14 Tahun 2020 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2020;
73. 9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2207,-;
74. 4 (empat) lembar Mutasi Rekening Internet Banking rekening 240 089 0008 a.n. BATAM CARGO LOGISTIK CV dari bulan Januari 2024 s.d. Februari 2024;
75. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313 tanggal 10 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
76. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2313A tanggal 10 Januari 2024;
77. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337 tanggal 20 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
78. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2337A tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340 tanggal 23 Januari 2024 beserta bukti pembayaran;
80. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2340A tanggal 23 Januari 2024;
81. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401 tanggal 12 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
82. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2401A tanggal 12 Februari 2024;
83. 2 (dua) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428 tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
84. 1 (satu) lembar Invoice CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 2428A tanggal 22 Februari 2024;
85. 1 (satu) lembar Statement Of Account (SOA) CV. BATAM CARGO LOGISTIK No.: 001/I-II/2024/BCL tanggal 22 Februari 2024 beserta bukti pembayaran;
86. 3 (tiga) lembar rekap data pembukuan kegiatan pengiriman barang ekspedisi dari lokasi Sdr. VERONICA alias JUNI & Sdr. JOHAN dari tahun 2021 s.d. 2024;
87. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Januari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.325.000,-;
88. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 006/PUM/BTM/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
89. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;
90. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 009/PUM/BTM/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
91. 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Masuk ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.575.000,-;
92. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 016/PUM/BTM/II/2024 tanggal 24 Januari 2024;
93. 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;
94. 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 034/PUM/BTM/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 23 Februari 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.882.600,-;
- 96.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 027/PUM/BTM/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
- 97.** 1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 07 Maret 2024 ke Penerima a.n. PT. PERINTIS UTAMA MEKAR sejumlah Rp 2.825.000,-;
- 98.** 1 (satu) lembar printout Kwitansi PT. PERINTIS UTAMA MEKAR No.: 035/PUM/BTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 99.** 1 (satu) lembar Daftar Stuffing Kontainer PT. PERINTIS UTAMA MEKAR;
- 100.** 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman dengan kop surat BATAM CARGO LOGISTIK atas nama pengirim PT DINAMIKA MULTI SURYA dan penerima PT. SUMO PINTAR INDONESIA dengan nomor resi AP 3580 tanggal 20 Februari 2024;
- 101.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 148-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 102.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 103.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 104.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047259/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 105.** 6 (enam) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065059 tanggal 04 Maret 2024;
- 106.** 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0008 tanggal 15 Februari 2024;
- 107.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914165 tanggal 15 Februari 2024;
- 108.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0008/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 109.** 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0011/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 110.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914168 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0011 tanggal 15 Februari 2024;
112. 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 0010/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
113. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914167 tanggal 15 Februari 2024;
114. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0010 tanggal 15 Februari 2024;
115. 1 (satu) lembar Packing List PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 009/BBS/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
116. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: 070.004-24.37914166 tanggal 15 Februari 2024;
117. 1 (satu) lembar Invoice PT. BERSATU BERSAMA SENTOSA No.: INV/15022024/BBS/0009 tanggal 15 Februari 2024;
118. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047246/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
119. 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065013 tanggal 04 Maret 2024;
120. 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 149-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
121. 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
122. 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
123. 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0005/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
124. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964671 tanggal 15 Februari 2024;
125. 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0005 tanggal 15 Februari 2024;
126. 1 (satu) lembar Packing List PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 0004/RAJ/PKL/0224 tanggal 15 Februari 2024;
127. 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: 070.004-24.37964670 tanggal 15 Februari 2024;
128. 1 (satu) lembar Invoice PT. RAKSASA AGUNG JAKARTA No.: INV/15022024/RAJ/0004 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047255/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 130.** 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065051 tanggal 04 Maret 2024;
- 131.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 150-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 132.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 133.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 134.** 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0012/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
- 135.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975216 tanggal 15 Februari 2024;
- 136.** 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0012 tanggal 15 Februari 2024;
- 137.** 1 (satu) lembar Packing List PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 0011/SSB/PKL/1502 tanggal 15 Februari 2024;
- 138.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: 070.004-24.37975215 tanggal 15 Februari 2024;
- 139.** 1 (satu) lembar Invoice PT. SENANG SELALU BERBAGI No.: INV/15022024/SSB/0011 tanggal 15 Februari 2024;
- 140.** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No.: 047266/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 141.** 5 (lima) lembar Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone PPFTZ-03 No. Pendaftaran: 065070 tanggal 04 Maret 2024;
- 142.** 1 (satu) lembar Bill Of Lading No. 151-II/GHS/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 143.** 1 (satu) lembar Pendaftaran Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 144.** 1 (satu) lembar Inward Manifest (BC 1.1) No. Pendaftaran: 008834 tanggal 02 Maret 2024;
- 145.** 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0004/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 146.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886912 tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147.** 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0004 tanggal 15 Februari 2024;
- 148.** 1 (satu) lembar Packing List PT. AGRC ABADI RAJA No.: 0003/SSB/PKL/0215 tanggal 15 Februari 2024;
- 149.** 1 (dua) lembar Faktur Pajak PT. AGRC ABADI RAJA No.: 070.005-24.62886911 tanggal 15 Februari 2024;
- 150.** 1 (satu) lembar Invoice PT. AGRC ABADI RAJA No.: INV/15022024/AGRC/0003 tanggal 15 Februari 2024;
- 151.** 1 (satu) bundle Salinan Akta Pendirian PT DINAMIKA MULTI SURYA yang dikeluarkan oleh Notaris Wening Saparni Budiningsih, S.H., M.Kn.;
- 152.** 1 (satu) bundle Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT DINAMIKA MULTI SURYA Nomor 09.- tanggal 03 Juni 2021;
- 153.** 6 (enam) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 282459 tanggal 03 Oktober 2023;
- 154.** 7 (tujuh) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327549 tanggal 15 November 2023;
- 155.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 327658 tanggal 15 November 2023;
- 156.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349548 tanggal 05 Desember 2023;
- 157.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349550 tanggal 05 Desember 2023;
- 158.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 349552 tanggal 05 Desember 2023;
- 159.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 372574 tanggal 27 Desember 2023;
- 160.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 013373 tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.** 4 (empat) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 027019 tanggal 26 Januari 2024;
- 162.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047923 tanggal 16 Februari 2024;
- 163.** 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ-03) No. Pendaftaran: 047927 tanggal 16 Februari 2024;
- 164.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/20092023/DMS/0030 dan INV/20092023/DMS/0031 tanggal 20 September 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 165.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/25102023/DMS/0035 tanggal 25 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 166.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/24102023/DMS/0036 dan No. INV/24102023/DMS/0037 tanggal 24 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 167.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02112023/DMS/0038 tanggal 02 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 168.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/30102023/DMS/0039, INV/30102023/DMS/0040, INV/30102023/DMS/0041 tanggal 30 Oktober 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 169.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/07112023/DMS/0042 tanggal 07 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 170.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/15112023/DMS/0043 dan INV/15112023/DMS/0044 tanggal 15 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 171.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/21112023/DMS/0045 tanggal 21 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 172.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/27112023/DMS/0046, INV/27112023/DMS/0047, dan INV/27112023/DMS/0048 tanggal 27 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/12122023/DMS/0049 tanggal 12 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 174.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/18122023/DMS/0050 dan INV/18122023/DMS/0051 tanggal 18 Desember 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 175.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/11012024/DMS/0001 tanggal 11 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 176.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16012024/DMS/0002, INV/16012024/DMS/0003, dan INV/16012024/DMS/0004 tanggal 16 Januari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 177.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/02022024/DMS/0005 dan INV/02022024/DMS/0006 tanggal 02 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 178.** 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/16022024/DMS/0007, INV/16022024/DMS/0008, dan INV/16022024/DMS/0009 tanggal 16 Februari 2024 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
- 179.** 3 (tiga) lembar Rekap Data Pembelian Handphone dari PT TELETAMA ARTHA MA & PT PRIMA PESONA PRAK kepada PT DINAMIKA MULTI SURYA.
- 180.** 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2021;
- 181.** 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2021;
- 182.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2021;
- 183.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2021.
- 184.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2021;
- 185.** 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2021;
- 186.** 5 (lima) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2021;

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.** 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2021;
- 188.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2021;
- 189.** 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2021;
- 190.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2021;
- 191.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2021;
- 192.** 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2022;
- 193.** 6 (enam) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2022;
- 194.** 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2022;
- 195.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2022;
- 196.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2022;
- 197.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2022;
- 198.** 15 (lima belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2022;
- 199.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2022;
- 200.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2022;
- 201.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2022;
- 202.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2022;
- 203.** 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2022;
- 204.** 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2023;

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2023;
206. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Maret 2023;
207. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan April 2023;
208. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Mei 2023;
209. 17 (tujuh belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juni 2023;
210. 12 (dua belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Juli 2023;
211. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Agustus 2023;
212. 10 (sepuluh) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan September 2023;
213. 16 (enam belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Oktober 2023;
214. 13 (tiga belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan November 2023;
215. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Desember 2023;
216. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Januari 2024;
217. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Tahapan a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 bulan Februari 2024;
218. 5 (lima) lembar Mutasi Harian a.n. SUNDRA TALAMAN No. Rekening 0612176947 dari tanggal 01 Maret 2024 s.d. 27 Maret 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., dan Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Samie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)